



## **P U T U S A N**

Nomor : 14 / PID.B / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SOFHAN MARTHONY,SP Bin SOFJAN MALIK**  
Tempat Lahir : Manna  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 23 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Rambutan No.179 Kelurahan Padang Kapuk Manna  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (PPK Proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 )  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan waktu yang layak oleh Majelis Hakim untuk mencari Penasehat Hukum, dimana terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadap sendiri dengan memberikan surat pernyataan diatas materai yang cukup untuk itu ; -----



**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; -----**

Setelah membaca ; -----

1. Berkas perkara atas nama terdakwa Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik beserta seluruh lampirannya ; -----
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Manna Nomor : B - 01/ N.7.13 / Ft.1 / 03 / 2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama terdakwa Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 14/Pen.Tipikor/ 2014 / PN.BKL tanggal 12 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 14/Pen.Tipikor / 2014 / PN.BKL tanggal 13 Maret 2013, tentang Penetapan hari sidang ;-----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA: PDS – 03/ N.7.13/Ft.1/ 2014, tanggal 10 Maret 2014 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan; -----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manna Nomor Reg. Perk.: PDS-03/N.7.13/ Ft.1/03/2014 tanggal 30 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** dibebaskan dari dakwaan primair;



- Menyatakan Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti dalam berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Surat, keterangan Penerima Bibit Kelapa Sawit di Bengkulu Selatan Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2014; (ASLI)
  2. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 399. TAHUN 2013 tanggal Desember 2013; (ASLI)
  3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2013; (ASLI)
  4. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Nomor 109 Tahun 2012; (COPY)
  5. 1 (satu) Bundel dan 2 Lembar Lampirannya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010; (COPY)
  6. 1 (satu) Bundel Surat nota pesanan sewa Mobil penjemputan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 03/PBUP/2012. Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
  7. 1 (satu) Bundel dan 4 Lembar Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 090/468/Tahun 2013; (COPY)



8. 1 (satu) Bundel Surat dan 2 Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/114/Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012; (COPY)
9. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 109 Tahun 2012 Tanggal 23 Mei 2012 beserta 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 10.1(satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/58/Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012; (COPY)
- 11.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 dan 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 12.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/604/ Tahun 2011 Tanggal 29 Nopember 2011; (COPY)
- 13.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor : 21 Tahun 2012; (COPY)
- 14.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/30/Tahun 2012. (COPY)
- 15.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012. Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 16.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012 Tanggal 27 Nopember 2012. (ASLI)
- 17.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-368 Tahun 2012. Tanggal 25 Juli 2012; (COPY)
- 18.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-68 Tahun 2012. Tanggal 27 Januari 2012; (COPY)
- 19.1 (satu) Bundel Surat Setoran Ke Kasda Bengkulu Selatan. (ASLI)
- 20.1 (satu) Lembar Surat Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal informasi harga Kecambah Kelapa Sawit; (ASLI)
- 21.1 (satu) Lembar Dokumen berita acara Penyemaian Kecambah Kelapa Sawit tanggal 03 Desember 2012; (COPY)
- 22.2 (dua) Lembar Surat pusat Penelitian Kecambah Kelapa Sawit Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal pesanan Kecambah Kelapa Sawit; (COPY)



- 23.1 (satu) Lembar Dokumen laporan perkembangan Pelaksanaan Pembibitan Kecambah Kelapa Sawit pada Kegiatan pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan TA.2013 tanggal 01 Mei 2013; (COPY)
- 24.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis tanggal Juli 2012; (COPY)
- 25.2 (dua) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012; (COPY)
- 26.1 (satu) Lembar Surat Informasi Pemenang Lelang;
- 27.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109.TAHUN 2012 tanggal 23 Mei 2012; (ASLI)
- 28.2 (dua) Lembar Dokumen Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012; (ASLI)
- 29.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 30.1 (satu) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2012 tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 31.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208128 tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 32.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 33.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUJUH PUTRA MANUNGGAL Nomor 013/7PM/IX/2012 tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 34.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 09/DH//X/2012 tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 35.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan CV.TUNAS KARYA tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)



- 36.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 37.2 (dua) Lembar Dokumen Metode Pelaksanaan Pengadaan tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 38.1 (satu) Lembar Dokumen Daftar Personaliala tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 39.1 (satu) Lembar Surat Informasi Ketersediaan Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA Nomor : 189.B/BPS/KHP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012; (COPY)
- 40.1 (satu) Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012; (COPY)
- 41.1 (satu) Bundel Surat Spesifikasi Teknis Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA tanggal 27 Agustus 2012; (COPY)
- 42.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV. TUNAS KARYA; (COPY)
- 43.2 (dua) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DINASTI GUMAY Nomor : 011/DG/IX/2012; (COPY)
- 44.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DINASTI GUMAY Nomor : HOL. SB 12-44171 tanggal 26 Agustus 2012;
- 45.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DINASTI GUMAY; (COPY)
- 46.3 (tiga) Lembar Dokumen SUMMARY REPORT; (COPY)
- 47.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUNAS KARYA Nomor : 09/TK/IX/2012; (COPY)
- 48.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.TUNAS KARYA Nomor : HOL. SB 12-44168 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 49.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.TUNAS KARYA; (COPY)





- 50.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 09/DH/IX/2012; (COPY)
- 51.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DIRGA HUTAMA Nomor : HOL. SB 12-44167 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 52.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DIRGA HUTAMA; (COPY)
- 53.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 209320.03/Pertanian-BS/2012 tanggal 10 September 2012; (COPY)
- 54.1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010; (ASLI)
- 55.1 (satu) Lembar Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/distan/2012 Tanggal 21 Mei 2012; (ASLI)
- 56.1 (satu) Lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 57.1 (satu) Bundel Buku II Dokumen Pengadaan Nomor : 209320.01/Pertanian-BS/2012 tanggal 14 Agustus 2012; (ASLI)
- 58.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/191/SPT/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 59.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/191/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)D/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 60.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 800/191/SPT/2012; (ASLI)
- 61.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 13 Oktober 2012; (ASLI)
- 62.1 (satu) Bundel Buku I Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012; (ASLI)
- 63.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD-P Tahun Anggaran 2012; (COPY)



- 64.1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS)  
Nomor.SPM : 172/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember  
2012; (ASLI)
- 65.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan  
Pencairan (SPP)) Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-  
LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 66.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna  
Anggaran Nomor : 900/32/1.2/2012 Tanggal 01 Nopember 2012;  
(ASLI)
- 67.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 172/SPM/BL-  
LS/DISTAN/2012 Tanggal 03 Nopember 2012; (ASLI)
- 68.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permohonan  
Pencairan (SPP)-LS Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan  
(SPP)/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Nopember 2012; (ASLI)
- 69.4 (empat) Lembar Dokumen Nota Pesanan Dinas Pertanian Nomor :  
03/PBUP/2012 Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
- 70.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012  
Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 71.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
01/PBUPP/SPPD/2012 Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 72.1 (satu) Lembar Dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Tanggal  
27 Nopember 2012; (ASLI)
- 73.1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Uang Muka Kerja/  
Persekot Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan  
Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 74.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012  
Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 75.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 76.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)D/2012 Tanggal  
27 Nopember 2012; (ASLI)
- 77.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan





Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)

78.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)

79.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : AHMAD SUKIRMAN, SP. Berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)

80.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)

81.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Aiptu Tamsir Hasan Berdasarkan Surat  
Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal  
27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)

82.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)

83.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Brigpol Deni Dwi Cahyono berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)

84.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir. Rudy Siswandi, M.AP Berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)

85.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal  
30 Nopember 2012; (ASLI)

86.1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  
Nomor : 1202/PBUPP/DISTAN/2012 Tanggal 30 Nopember 2012;  
(ASLI)

87.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir.H. SAIFUL USDI Berdasarkan Surat  
Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)

88.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal  
30 Nopember 2012; (ASLI)



- 89.1 (satu) Lembar Dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Tanggal 3 Desember 2012; (ASLI)
- 90.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 198/SPP/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 06 Desember 2012; (ASLI)
- 91.2 (dua) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 46/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 92.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/40/1.2/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 93.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 198/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 08 Desember 2012; (ASLI)
- 94.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 14 Desember 2012; (ASLI)
- 95.3 (tiga) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 96.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 222/SPP/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 97.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 198/SPP/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Desember 2012; (ASLI)
- 98.4 (empat) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 39/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012; (ASLI)
- 99.17 (tujuh belas) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 222/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-GU/DISTAN/2012; (ASLI)
- 100.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 090/468 Tahun 2013; (COPY)



101. 2 (dua) Lembar Surat Pesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor :  
1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012; (COPY)
102. Fotocopy Surat Pernyataan dari HERU SURYANINGTYAS ;  
(LEGALISIR)
103. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kecambah Kelapa Sawit ke  
CV.DIRGA HUTAMA No.59/BPS/KHP/BA/XI/2012; (LEGALISIR)
104. Fotocopy Sertifikat Mutu Benih No.525/759/stfk/BPSBT-BUN/2012;  
(LEGALISIR)
105. Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai  
Penelitian SEMBAWA dengan CV.DIRGA HUTAMA Nomor :  
38/BPS/SPJB/X/2012; (ASLI)
106. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor :  
393/SR.120/E.2.1/07/2008; (COPY)
107. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)  
No.676/PPKS/0.1/VI/2009 Tentang Tanggapan Permohonan  
Kecambah Kelapa Sawit tanggal 09 April 2009. (LEGALISIR)
108. Fotocopy Surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia  
No.229/SR.120/M/2008 tanggal 27 Mei 2008; (COPY)
109. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit No.Int-  
31/0.1/V/2009 tentang Penetapan Harga Kecambah Kelapa Sawit  
Perkebunan Rakyat; (LEGALISIR)
110. Fotocopy Surat dari Balai Penelitian SEMBAWA Tentang Spesifikasi  
Teknis Kecambah Kelapa Sawit tanggal 27 Agustus 2012;  
(LEGALISIR)
111. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor :  
3003/4/PPKS/X/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Kenaikan  
Harga; (LEGALISIR)
112. Fotocopy buku tamu Balai Penelitian Sembawa; (LEGALISIR)
113. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No.03721/SEM/KS/XI/12  
tanggal 19 November 2012 (ASLI).

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TONY SURYA BUDIMAN  
bin ZAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)



- Menetapkan agar Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (*lima ribu rupiah*) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, didepan persidangan terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 19 Mei 2014, yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan / pledooi terdakwa tersebut diatas, penuntut Umum telah mengajukan tanggapan / Replik yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan Terdakwa Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik dan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tuntutannya yang telah dibacakan pada persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah pula mengajukan jawaban / Duplik secara lisan pada tanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan permohonan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaan dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara : PDS-03/N.7.13/Ft.1/03 / 2014



tertanggal 30 April 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi TONY SURYA BUDIMAN bin ZAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Wakil Direktur CV.DIRGA HUTAMA selaku pihak rekanan, sehingga dipandang sebagai pelaku atau yang turut melakukan pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "*pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi*" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya "***melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" dalam Kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kode rekening : 2.02.01.19.03.5.2, dimana Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan sengaja berbuat tidak mematuhi ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal; i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*, sehingga harga yang disusun dalam HPS oleh Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan dan dikirimkan secara resmi oleh pabrik atau distributor Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan kepada Dinas Pertanian





Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada H. RESKAN E. AWALUDIN Bupati Bengkulu Selatan, dimana pada point 4 di dalam Surat tersebut dikatakan bahwa terdapat diskon sebesar 10% dari harga satuan Kecambah Kelapa Sawit apabila menggunakan dana APBD, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi pada kenyataan realisasinya diskon tersebut diambil dan dinikmati oleh pihak rekanan Saksi TONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV.DIRGA HUTAMA sehingga pada tahap penyidikan dapat diperkirakan adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*), sebagaimana hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LAINV – 0770/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :

1)	Jumlah pembayaran kepada rekanan	Rp	749.000.000,00
2)	Harga barang berdasarkan hasil audit :		
	- Harga Pembelian Kecambah Kelapa Sawit	Rp	630.000.000,00
	- Ongkos angkut	Rp	2.400.000,00
	Jumlah harga	Rp	632.400.000,00
3)	Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	116.600.000,00

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. Kecambah dengan pagu anggaran yang terdapat dalam DPA dengan kode rekening : 2.02.01.19.03.5.2 sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dimana dana tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan membuat konsep Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Permintaan Informasi Harga Kecambah Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Bupati





Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALAUDIN, dimana Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan. ----  
----- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 melalui fax Nomor : 0617862488, PPKS di Medan mengirimkan Surat balasan dengan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN terdapat 6 point, dimana di dalam point 2 berbunyi : *harga kecambah kelapa sawit varietas DXP Simalungun dan DXP Langkat masing-masing adalah Rp. 7.000,-/butir*, kemudian pada point 4 berbunyi : *perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan surat penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga kecambah diberikan diskon sebesar 10%*. Setelah Surat balasan dari PPKS di Medan tersebut diterima oleh Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Selatan kemudian mendisposisikan Surat tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dipelajari. Setelah Surat tersebut masuk di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Surat tersebut yang seharusnya menjadi acuan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK selaku PPK dalam membuat HPS. -----

----- Bahwa pada waktu pembuatan HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan sengaja berbuat tidak mematuhi ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : *penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*, perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK juga tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa*. Dimana perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dalam melakukan penyusunan HPS dengan sengaja mengabaikan point 4 Surat Nomor : 1518/PPKS/ 0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN, dimana di dalam point 4 tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa : *perlu diinformasikan bahwa jika pembelian kecambah kelapa sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan surat penunjukan pemenang tender. mengingat KKS ini*



*diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga kecambah diberikan diskon sebesar 10%. -----*

----- Bahwa dikarenakan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan sengaja mengabaikan point 4 dalam Surat dari PPKS di Medan tersebut, sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mendapatkan diskon harga sebesar 10% yang diberikan oleh PPKS di Medan tersebut, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.* Sehingga dalam penyusunan HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK yang hanya mepedomani point 2 dalam Surat dari PPKS di Medan tersebut, dimana harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir, sehingga Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK menetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan memperhitungkan keuntungan pihak rekanan ditambah pajak penghasilan serta biaya *overhead* yang wajar, dengan cara sebagai berikut :

- a. Harga satuan Kecambah Kelapa Sawit Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar 7% (karena apabila melebihi 7% maka total harga akan melebihi dari pagu anggaran yang ada dalam DPA) = Rp. 7.490,-/butir (jadi keuntungan rekanan adalah Rp. 490,- untuk perbutir Kecambah);
- b. Kemudian harga Rp. 7.490,-/butir X 100.000. butir Kecambah = **Rp. 749.000.000,-** (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sehingga harga tersebut tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada di dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 750.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- c. Tetapi untuk mencocokkan harga dari dalam DPA dengan harga dalam HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK tetap menetapkan harga dalam HPS Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar Rp. 500,-/butir, sehingga menjadi Rp. 7.500,-/butir X 100.000. butir Kecambah = Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga harga tersebut sesuai dengan yang ada dalam DPA;
- d. Pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur TONY SURYA BUDIMAN melakukan penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) menjadi Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*). -----



----- Bahwa sekitar bulan September 2012, pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 yang menjadi pihak waralaba atau Perwakilan dari PPKS di Medan pernah diminta melalui telepon oleh pihak rekanan CV.DIRGA HUTAMA mengenai harga, sehingga pada bulan September 2012 tersebut pihak Balai Penelitian Sembawa mengirimkan konsep kontrak Surat perjanjian jual beli Kecambah Kelapa Sawit kepada CV.DIRGA HUTAMA via Post, dimana di dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *pembayaran Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000,- butir X Rp. 6.300 = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)*. Harga Rp. 6.300,- (*enam ribu tiga ratus rupiah*) tersebut mengacu kepada peraturan PPKS di Medan seperti tertulis dalam ponit 4 Surat Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN. Dimana harga Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,- /butir dengan diskon 10% sehingga harga satuan menjadi Rp. 6.300,-/butir. -

----- Bahwa antara pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 dengan pihak rekanan CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN menyepakati konsep kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit tersebut, sehingga pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 membuat kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Sembawa dengan CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 38/BPS/SPJB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kesepakatan harga Rp. 6.300,-/butir Kecambah X 100.000 butir Kecambah = Rp. 630.000.000,- (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*). Sedangkan pencairan dana dilakukan sesuai kontrak yaitu Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*), sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*). -----

----- Bahwa pada kenyataannya pada waktu permintaan pembuatan konsep kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit terjadi pada bulan September 2012, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 241320.04/pertanian-BS/2012 CV.DIRGA HUTAMA baru ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Oktober 2012. -----

----- Bahwa pada waktu proses lelang, CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN ada melakukan pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan lain yaitu perusahaan CV.TUNAS KARYA dengan Direktur Saksi HENGKI DESMANTO, dimana pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan tersebut seperti melakukan pendaftaran dokumen-dokumen CV.TUNAS KARYA ke LPSE, pembuatan Surat jaminan penawaran dari asuransi *videi* dan memalsukan tandatangan dari Saksi HENGKI DESMANTO dimana tujuan dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah untuk menghindari persaingan yang sehat, padahal CV.TUNAS KARYA yang ikut dalam pendaftaran merupakan perusahaan yang dibawa sendiri oleh Saksi TONY SURYA BUDIMAN sebagai pendamping perusahaan CV.DIRGA HUTAMA dalam melakukan pelelangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, sehingga hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*, dan tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BAB III huruf A angka 4 mengenai larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan yang berbunyi : 4.1. *peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : a. berusaha mempengaruhi anggota panitia dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.* 4.2. *peserta yang menurut penilaian panitia terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1. dikenakan sanksi sebagai berikut : a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam; c. gugatan secara perdata; d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang*, sehingga keuntungan yang diterima pihak rekanan adalah keuntungan yang tidak sah karena rekanan menjadi pemenang lelang dilakukan dengan secara melawan hukum, sehingga hal tersebut berdasarkan aturan tersebut di atas merupakan suatu kerugian negara. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi TONY SURYA BUDIMAN bin ZAHARUDIN, diduga Negara Cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) sebagaimana hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LAINV – 0770/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :





1)	Jumlah pembayaran kepada rekanan	Rp	749.000.000,00
2)	Harga barang berdasarkan hasil audit :		
	- Harga Pembelian Kecambah Kelapa Sawit	Rp	630.000.000,00
	- Ongkos angkut	Rp	2.400.000,00
	Jumlah harga	Rp	632.400.000,00
3)	Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	116.600.000,00

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi TONY SURYA BUDIMAN bin ZAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Wakil Direktur CV.DIRGA HUTAMA selaku pihak rekanan, sehingga dipandang sebagai pelaku atau yang turut melakukan pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "*pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi*" dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya "***melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sehingga dipandang sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" dalam Kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kode rekening : 2.02.01.19.03.5.2, dimana Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dalam melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan sengaja berbuat tidak mematuhi



ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*, sehingga harga yang disusun dalam HPS oleh Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan dan dikirimkan secara resmi oleh pabrikan atau distributor Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada H. RESKAN E. AWALUDIN Bupati Bengkulu Selatan, dimana pada point 4 di dalam Surat tersebut dikatakan bahwa terdapat diskon sebesar 10% dari harga satuan Kecambah Kelapa Sawit apabila menggunakan dana APBD, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi pada kenyataan realisasinya diskon tersebut diambil dan dinikmati oleh pihak rekanan Saksi TONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV.DIRGA HUTAMA sehingga pada tahap penyidikan dapat diperkirakan adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*), sebagaimana hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LAINV – 0770/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :

<b>1)</b>	Jumlah pembayaran kepada rekanan	<b>Rp</b>	<b>749.000.000,00</b>
<b>2)</b>	Harga barang berdasarkan hasil audit :		
	- Harga Pembelian Kecambah Kelapa Sawit	<b>Rp</b>	630.000.000,00
	- Ongkos angkut	<b>Rp</b>	2.400.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah harga	Rp	632.400.000,00
3)	Kerugian keuangan negara (1-2)	Rp	116.600.000,00

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. Kecambah dengan pagu anggaran yang terdapat dalam DPA dengan kode rekening : 2.02.01.19.03.5.2 sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dimana dana tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian sekitar bulan Mei tahun 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan membuat konsep Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Permintaan Informasi Harga Kecambah Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALAUDIN, dimana Surat tersebut ditujukan kepada Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan. ----

----- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 melalui fax Nomor : 0617862488, PPKS di Medan mengirimkan Surat balasan dengan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN terdapat 6 point, dimana di dalam point 2 berbunyi : *harga kecambah kelapa sawit varietas DXP Simalungun dan DXP Langkat masing-masing adalah Rp. 7.000,-/butir*, kemudian pada point 4 berbunyi : *perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan surat penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga kecambah diberikan diskon sebesar 10%*. Setelah Surat balasan dari PPKS di Medan tersebut diterima oleh Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Bengkulu Selatan kemudian mendisposisikan Surat tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dipelajari. Setelah Surat tersebut masuk di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Surat tersebut yang seharusnya menjadi acuan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK selaku PPK dalam membuat HPS. -----

----- Bahwa pada waktu pembuatan HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan sengaja berbuat tidak mematuhi ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : *penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan*, perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK juga tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal



6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa.* Dimana perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dalam melakukan penyusunan HPS dengan sengaja mengabaikan ponit 4 Surat Nomor : 1518/PPKS/ 0.1/ VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN, dimana di dalam point 4 tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa : *perlu diinformasikan bahwa jika pembelian kecambah kelapa sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan surat penunjukan pemenang tender. mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga kecambah diberikan diskon sebesar 10%.* -----

----- Bahwa dikarenakan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK dengan sengaja mengabaikan point 4 dalam Surat dari PPKS di Medan tersebut, sehingga Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mendapatkan diskon harga sebesar 10% yang diberikan oleh PPKS di Medan tersebut, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan seperti yang yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : *penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.* Sehingga dalam penyusunan HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK yang hanya mepedomani point 2 dalam Surat dari PPKS di Medan tersebut, dimana harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir, sehingga Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK menetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan memperhitungkan keuntungan pihak rekanan ditambah pajak penghasilan serta biaya *overhead* yang wajar, dengan cara sebagai berikut :

- Harga satuan Kecambah Kelapa Sawit Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar 7% (karena apabila melebihi 7% maka total harga akan melebihi dari pagu anggaran yang ada dalam DPA) = Rp. 7.490,-/butir (jadi keuntungan rekanan adalah Rp. 490,- untuk perbutir Kecambah);
- Kemudian harga Rp. 7.490,-/butir X 100.000 butir Kecambah = **Rp. 749.000.000,-** (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sehingga harga tersebut tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada di dalam DPA yaitu sebesar **Rp. 750.000.000,-** (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- Tetapi untuk mencocokkan harga dari dalam DPA dengan harga dalam HPS, Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK tetap



menetapkan harga dalam HPS Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar Rp. 500,-/butir, sehingga menjadi Rp. 7.500,-/butir X 100.000. butir Kecambah = Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga harga tersebut sesuai dengan yang ada dalam DPA;

- d. Pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur TONY SURYA BUDIMAN melakukan penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) menjadi Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*). -----

----- Bahwa sekitar bulan September 2012, pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 yang menjadi pihak waralaba atau Perwakilan dari PPKS di Medan pernah diminta melalui telepon oleh pihak rekanan CV.DIRGA HUTAMA mengenai harga, sehingga pada bulan September 2012 tersebut pihak Balai Penelitian Sembawa mengirimkan konsep kontrak Surat perjanjian jual beli Kecambah Kelapa Sawit kepada CV.DIRGA HUTAMA via Post, dimana di dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *pembayaran Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000,- butir X Rp. 6.300 = Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)*. Harga Rp. 6.300,- (*enam ribu tiga ratus rupiah*) tersebut mengacu kepada peraturan PPKS di Medan seperti tertulis dalam ponit 4 Surat Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan H. RESKAN E. AWALUDIN. Dimana harga Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan diskon 10% sehingga harga satuan menjadi Rp. 6.300,-/butir. -

----- Bahwa antara pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 dengan pihak rekanan CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN menyepakati konsep kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit tersebut, sehingga pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang – Betung km 29 membuat kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Sembawa dengan CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 38/BPS/SPJB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dengan kesepakatan harga Rp. 6.300,-/butir Kecambah X 100.000. butir Kecambah = Rp. 630.000.000,- (*enam ratus tiga puluh juta rupiah*). Sedangkan pencairan dana dilakukan sesuai kontrak yaitu Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*), sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*). -----

----- Bahwa pada kenyataannya pada waktu permintaan pembuatan konsep kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit terjadi pada bulan September 2012, sedangkan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 241320.04/pertanian-BS/2012 CV.DIRGA HUTAMA baru ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 12 Oktober 2012. -----

----- Bahwa pada waktu proses lelang, CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN ada melakukan pemalsuan dokumen-



dokumen perusahaan lain yaitu perusahaan CV.TUNAS KARYA dengan Direktur Saksi HENGKI DESMANTO, dimana pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan tersebut seperti melakukan pendaftaran dokumen-dokumen CV.TUNAS KARYA ke LPSE, pembuatan Surat jaminan penawaran dari asuransi *videi* dan memalsukan tandatangan dari Saksi HENGKI DESMANTO dimana tujuan dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah untuk menghindari persaingan yang sehat, padahal CV.TUNAS KARYA yang ikut dalam pendaftaran merupakan perusahaan yang dibawa sendiri oleh Saksi TONY SURYA BUDIMAN sebagai pendamping perusahaan CV.DIRGA HUTAMA dalam melakukan pelelangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, sehingga hal tersebut merupakan suatu tindak pidana dan tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : *para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara*, dan tidak sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada BAB III huruf A angka 4 mengenai larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan yang berbunyi : 4.1. *peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : a. berusaha mempengaruhi anggota panitia dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persengkokolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat /memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan ini.* 4.2. *peserta yang menurut penilaian panitia terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1. dikenakan sanksi sebagai berikut : a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam; c. gugatan secara perdata; d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang*, sehingga keuntungan yang diterima pihak rekanan adalah keuntungan yang tidak sah karena rekanan menjadi pemenang lelang dilakukan dengan secara melawan hukum, sehingga hal tersebut berdasarkan aturan tersebut di atas merupakan suatu kerugian negara. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK baik perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi TONY SURYA BUDIMAN bin ZAHARUDIN, diduga Negara Cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) sebagaimana hasil Audit Investigatif





Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : LAINV – 0770/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 adanya selisih harga yang dapat diduga Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dirugikan sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) yang diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 dengan perhitungan sebagai berikut :

<b>1)</b>	Jumlah pembayaran kepada rekanan	<b>Rp</b>	<b>749.000.000,00</b>
<b>2)</b>	Harga barang berdasarkan hasil audit :		
	- Harga Pembelian Kecambah Kelapa Sawit	<b>Rp</b>	630.000.000,00
	- Ongkos angkut	<b>Rp</b>	2.400.000,00
	Jumlah harga	<b>Rp</b>	<b>632.400.000,00</b>
<b>3)</b>	Kerugian keuangan negara (1-2)	<b>Rp</b>	<b>116.600.000,00</b>

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **SOFHAN MARTONY, SP. bin SOFJAN MALIK** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) Lembar Surat, keterangan Penerima Bibit Kelapa Sawit di Bengkulu Selatan Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2014; (ASLI)
2. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 399. TAHUN 2013 tanggal Desember 2013; (ASLI)
3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2013; (ASLI)



4. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Nomor 109 Tahun 2012; (COPY)
5. 1 (satu) Bundel dan 2 Lembar Lampirannya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010; (COPY)
6. 1 (satu) Bundel Surat nota pesanan sewa Mobil penjemputan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 03/PBUP/2012. Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
7. 1 (satu) Bundel dan 4 Lembar Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 090/468/Tahun 2013; (COPY)
8. 1 (satu) Bundel Surat dan 2 Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/114/Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012; (COPY)
9. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 109 Tahun 2012 Tanggal 23 Mei 2012 beserta 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 10.1(satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/58/Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012; (COPY)
- 11.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 dan 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 12.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/604/ Tahun 2011 Tanggal 29 Nopember 2011; (COPY)
- 13.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor : 21 Tahun 2012; (COPY)
- 14.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/30/Tahun 2012. (COPY)
- 15.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012. Tangal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 16.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012 Tanggal 27 Nopember 2012. (ASLI)
- 17.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-368 Tahun 2012. Tanggal 25 Juli 2012; (COPY)
- 18.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2- 68 Tahun 2012. Tanggal 27 Januari 2012; (COPY)
- 19.1 (satu) Bundel Surat Setoran Ke Kasda Bengkulu Selatan. (ASLI)





- 20.1 (satu) Lembar Surat Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal informasi harga Kecambah Kelapa Sawit; (ASLI)
- 21.1 (satu) Lembar Dokumen berita acara Penyemaian Kecambah Kelapa Sawit tanggal 03 Desember 2012; (COPY)
- 22.2 (dua) Lembar Surat pusat Penelitian Kecambah Kelapa Sawit Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal pesanan Kecambah Kelapa Sawit; (COPY)
- 23.1 (satu) Lembar Dokumen laporan perkembangan Pelaksanaan Pembibitan Kecambah Kelapa Sawit pada Kegiatan pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan TA.2013 tanggal 01 Mei 2013; (COPY)
- 24.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis tanggal Juli 2012; (COPY)
- 25.2 (dua) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012; (COPY)
- 26.1 (satu) Lembar Surat Informasi Pemenang Lelang;
- 27.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109.TAHUN 2012 tanggal 23 Mei 2012; (ASLI)
- 28.2 (dua) Lembar Dokumen Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012; (ASLI)
- 29.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 30.1 (satu) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan TA. 2012 tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 31.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208128 tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 32.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 33.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUJUH PUTRA MANUNGGAL Nomor 013/7PM/IX/2012 tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)



- 34.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 09/DH//X/2012 tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 35.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan CV.TUNAS KARYA tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 36.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 37.2 (dua) Lembar Dokumen Metode Pelaksanaan Pengadaan tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 38.1 (satu) Lembar Dokumen Daftar Personalia tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 39.1 (satu) Lembar Surat Informasi Ketersediaan Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA Nomor : 189.B/BPS/KHP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012; (COPY)
- 40.1 (satu) Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012; (COPY)
- 41.1 (satu) Bundel Surat Spesifikasi Teknis Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA tanggal 27 Agustus 2012; (COPY)
- 42.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV. TUNAS KARYA; (COPY)
- 43.2 (dua) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DINASTI GUMAY Nomor : 011/DG/IX/2012; (COPY)
- 44.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DINASTI GUMAY Nomor : HOL. SB 12-44171 tanggal 26 Agustus 2012;
- 45.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DINASTI GUMAY; (COPY)
- 46.3 (tiga) Lembar Dokumen SUMMARY REPORT; (COPY)
- 47.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUNAS KARYA Nomor : 09/TK/IX/2012; (COPY)



- 48.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.TUNAS KARYA Nomor : HOL. SB 12-44168 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 49.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.TUNAS KARYA; (COPY)
- 50.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 09/DH/IX/2012; (COPY)
- 51.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DIRGA HUTAMA Nomor : HOL. SB 12-44167 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 52.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DIRGA HUTAMA; (COPY)
- 53.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 209320.03/Pertanian-BS/2012 tanggal 10 September 2012; (COPY)
- 54.1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010; (ASLI)
- 55.1 (satu) Lembar Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/distan/2012 Tanggal 21 Mei 2012; (ASLI)
- 56.1 (satu) Lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 57.1 (satu) Bundel Buku II Dokumen Pengadaan Nomor : 209320.01/Pertanian-BS/2012 tanggal 14 Agustus 2012; (ASLI)
- 58.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/191/SPT/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 59.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/191/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)D/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 60.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 800/191/SPT/2012; (ASLI)
- 61.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 13 Oktober 2012; (ASLI)
- 62.1 (satu) Bundel Buku I Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012; (ASLI)



- 63.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD-P Tahun Anggaran 2012; (COPY)
- 64.1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 172/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 65.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 66.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/32/1.2/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 67.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 172/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 03 Nopember 2012; (ASLI)
- 68.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permohonan Pencairan (SPP)-LS Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Nopember 2012; (ASLI)
- 69.4 (empat) Lembar Dokumen Nota Pesanan Dinas Pertanian Nomor : 03/PBUP/2012 Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
- 70.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012 Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 71.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 01/PBUPP/SPPD/2012 Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 72.1 (satu) Lembar Dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 73.1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Uang Muka Kerja/Persekot Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 74.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 75.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 76.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)



- 77.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 78.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 79.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : AHMAD SUKIRMAN, SP. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 80.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 81.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : Aiptu Tamsir Hasan Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 82.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 83.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : Brigpol Deni Dwi Cahyono berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 84.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir. Rudy Siswandi, M.AP Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 85.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)
- 86.1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 1202/PBUPP/DISTAN/2012 Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)
- 87.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir.H. SAIFUL USDI Berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)





- 88.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)
- 89.1 (satu) Lembar Dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Tanggal 3 Desember 2012; (ASLI)
- 90.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 198/SPP/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 06 Desember 2012; (ASLI)
- 91.2 (dua) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 46/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 92.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/40/1.2/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 93.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 198/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 08 Desember 2012; (ASLI)
- 94.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 14 Desember 2012; (ASLI)
- 95.3 (tiga) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 96.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 222/SPP/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 97.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 198/SPP/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Desember 2012; (ASLI)
- 98.4 (empat) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 39/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012; (ASLI)
- 99.17 (tujuh belas) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 222/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-GU/DISTAN/2012; (ASLI)
- 100.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 090/468 Tahun 2013; (COPY)



- 101.2 (dua) Lembar Surat Pesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor :  
1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012; (COPY)
102. Fotocopy Surat Pernyataan dari HERU SURYANINGTYAS; (LEGALISIR)
103. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kecambah Kelapa Sawit ke  
CV.DIRGA HUTAMA No.59/BPS/KHP/BA/XI/2012; (LEGALISIR)
104. Fotocopy Sertifikat Mutu Benih No.525/759/stfk/BPSBT-BUN/2012;  
(LEGALISIR)
105. Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian  
SEMBAWA dengan CV.DIRGA HUTAMA No.38/BPS/SPJB/X/2012; (ASLI)
106. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor :  
393/SR.120/E.2.1/07/2008; (COPY)
107. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)  
No.676/PPKS/0.1/VI/2009 Tentang Tanggapan Permohonan Kecambah  
Kelapa Sawit tanggal 09 April 2009. (LEGALISIR)
108. Fotocopy Surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia  
No.229/SR.120/M/2008 tanggal 27 Mei 2008; (COPY)
109. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit No.Int-31/0.1/V/2009  
tentang Penetapan Harga Kecambah Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat;  
(LEGALISIR)
110. Fotocopy Surat dari Balai Penelitian SEMBAWA Tentang Spesifikasi  
Teknis Kecambah Kelapa Sawit tanggal 27 Agustus 2012; (LEGALISIR)
111. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor :  
3003/4/PPKS/X/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Kenaikan  
Harga; (LEGALISIR)
112. Fotocopy buku tamu Balai Penelitian Sembawa; (LEGALISIR)
113. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No.03721/SEM/KS/XI/12  
tanggal 19 November 2012 (ASLI).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah  
sebagaimana surat Penetapan Persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan  
Negeri Manna yaitu :

1. Nomor : 05/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 06 Januari 2014.
2. Nomor : 06/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 06 Januari 2014.



3. Nomor : 07/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 06 Januari 2014.
4. Nomor : 08/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 13 Januari 2014.
5. Nomor : 09/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 13 Januari 2014.
6. Nomor : 10/Pen.Pid/ 2014 /PN.MN. tanggal 13 Januari 2014.

Sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. saksi **ADIN KHAIRO, SH Bin MARZUKI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan ini adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Bibit Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
  - Bahwa saksi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109 Tahun 2012 adalah selaku Panitia Pengadaan/lelang yang mempunyai Tugas Pokok adalah :
    1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
    3. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran.
    4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website masing-masing dan pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional.
    5. Menilai kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.



6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap Penawaran yang masuk.
  7. Menjawab sanggahan.
  8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelalelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) dan/atau seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
  9. Menyerahkan salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
  10. Menyimpan Dokumen ASLI pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
  11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada pimpinan institusi.
  12. Memberikan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 susunan Panitia Pelaksana proyek pengadaan Kecambah Kelapa sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran : Ir. H. SAIFUL USDI (Kepala Dinas Pertanian);
  2. PPK : SOFHAN MARTHONY, SP. (Kasi Pengembangan Perkebunan Rakyat);
  3. PPTK : AHMAD SUKIRMAN, SP. (Staf Bidang Perkebunan);
  4. Staf Operasional : WIKA AZHARI, TUNA INARTI;
  5. Pengawas Pelaksanaan setelah Kecambah ditanam : YADI SAEFUROCHMAN dan ISMADI;
  6. Bendahara Pengeluaran : langsung PPTK yaitu AHMAD SUKIRMAN;
  7. Panitia Penerima Barang/hasil pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor : 800/58/2012 tanggal 05 Maret 2012 adalah :
    - DENI NURYADIN, SP. (Ketua);
    - SUMARNI, S.IP. (Sekretaris);



- SEMIWATI LUTNA (Anggota);
- ISMADI, S.IP (Anggota);
- HERMANSYAH (Anggota);
- SRI FITRI (Anggota);
- JONI HASRUN (Anggota);

8. Panitia Pengadaan dari ULP berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109/2012 tanggal 23 Mei 2012 adalah :

- DRh. FATWA UNANG sebagai Ketua;
- RAMADES DASARI sebagai Sekretaris;
- ADIN KHAIRO sebagai Anggota;

- Bahwa dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan kegiatan pengadaan Bibit Sawit / Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) tetapi dalam Dokumen kontrak kerja adalah sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa yang menjadi pihak rekanan atau kontraktor pelaksana adalah saudara TONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA;
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir;
- Bahwa mekanisme/proses lelang sebelum ditetapkannya pihak rekanan selaku pemenang untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 senilai Rp.749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) tersebut yaitu :
  1. Pertama Pengguna Anggaran (PA) dan PPK menyampaikan rencana umum Pengadaan (RUP), spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  2. Kemudian Panitia Pengadaan/ panitia lelang setelah mendapatkan SK dari PA mengumumkan ke LPSE.
  3. Setelah diumumkan di LPSE calon peserta lelang mendaftar melalui LPSE kemudian para peserta lelang memasukkan Dokumen Penawaran.





4. Kemudian setelah Dokumen Penawaran masuk baru Panitia Pengadaan / Panitia lelang melakukan evaluasi Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut melalui internet yang ada di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Kemudian dibuatkan berita acara evaluasi penawaran, kemudian dibuktikan dengan pembuktian dokumen dengan memanggil calon peserta lelang yang lolos evaluasi.,
6. Panitia Pengadaan/lelang lalu mengundang rekanan yang lolos evaluasi untuk membawa dokumen-dokumen untuk melakukan pembuktian, setelah dibuktikan kebenarannya kemudian dibuatkan surat penetapan pemenang lelang.
7. Setelah ditetapkannya pemenang lelang panitia membuat berita acara hasil pelelangan dimana berita acara hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada PPK untuk disampaikan kepada PA;
- Bahwa dalam proses lelang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada waktu lelang yang pertama tidak ada peserta yang lolos karena tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa untuk pendaftaran melalui website LPSE terdapat 24 (Dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar, tetapi yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :
  1. CV. DIRGA HUTAMA dengan Penawaran Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*)
  2. CV. TUNAS KARYA dengan Penawaran Rp. 749.500.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*)
  3. CV. DINASTY GUMAY Rp. 749.800.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa untuk proses lelang yang kedua atau lelang ulang untuk pendaftaran melalui website LPSE terdapat 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang mendaftar, akan tetapi yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :
  1. CV. DIRGA HUTAMA dengan Penawaran sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) selaku pemenang lelang.



2. CV. TUNAS KARYA memasukkan Dokumen tetapi tidak menyertakan Surat Penawaran harga.
3. CV. TUJUH PUTRA MANUNGGA dengan Penawaran sebesar Rp. 749.800.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) tetapi ada Dokumen yang tidak lengkap yaitu Surat jaminan Penawaran;
  - Bahwa Panitia hanya menerima Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah jadi dari PPK, dimana di dalam HPS tertulis harga satuan Kecambah Kelapa Sawit dengan seharga Rp. 7.500,-/butir dengan volume sebanyak 100.000. butir Kecambah;
  - Bahwa panitia tidak ada menerima dokumen pendukung saat Harga perkiraan sendiri (HPS) diserahkan;
  - Bahwa dalam penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
    1. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
    2. Daftar biaya / tarif barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
    3. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; (*Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*);
  - Bahwa secara jelas saksi tidak tahu mengapa Surat jaminan Penawaran asuransi videi untuk CV.TUNAS KARYA itu ada, karena setelah verifikasi Dokumen CV. DIRGA HUTAMA, Saksi TONY SURYA BUDIMAN meninggalkan lokasi.
  - Bahwa kemudian dilalukan pemeriksaan dokumen CV. DIRGA HUTAMA oleh Saksi dan panitia kemudian di dalam Dokumen CV. DIRGA



HUTAMA tersebut ada terselip surat jaminan penawaran CV. TUNAS KARYA, yang membawa adalah keseluruhan dokumen tersebut Saksi TONY SURYA BUDIMAN bersamaan dengan berkas CV.DIRGA HUTAMA pada saat acara pembuktian kualifikasi Dokumen;

- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai bibit kecambah kelapa sawit;
- Bahwa secara etika penentuan pemenang dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang menerapkan prinsip-prinsip diantaranya bersaing yang berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi **DRH. FATWA UNANG bin HARDANI DWIDJO WIJONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109 Tahun 2012 saksi adalah selaku Panitia Pengadaan/ Panitia lelang;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi selaku Panitia Pengadaan pada Proyek Pengadaan Kecambah Kelapa sawir adalah :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;



2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyediaan Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap Penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan;
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan / pekerjaan konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) dan/atau seleksi atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
9. Menyerahkan salinan Dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
10. Menyimpan Dokumen ASLI pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada pimpinan institusi;
11. Memberikan pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran : Ir. H. SAIFUL USDI ( Kepala Dinas Pertanian);
  2. PPK : SOFHAN MARTHONY, SP. (Kasi Pengembangan Perkebunan Rakyat);
  3. PPTK : AHMAD SUKIRMAN, SP. (Staf Bidang Perkebunan);
  4. Staf Operasional : WIKI AZHARI, TUNA INARTI;



5. Pengawas Pelaksanaan setelah Kecambah ditanam : YADI SAEFUROCHMAN dan ISMADI;
6. Bendahara Pengeluaran : langsung PPTK yaitu AHMAD SUKIRMAN;
7. Panitia Penerima Barang/hasil pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian BS Nomor : 800/58/2012 tanggal 05 Maret 2012 yaitu :
  - DENI NURYADIN, SP. (Ketua);
  - SUMARNI, S.IP. (Sekretaris);
  - SEMIWATI LUTNA (Anggota);
  - ISMADI, S.IP (Anggota);
  - HERMANSYAH (Anggota);
  - SRI FITRI ( Anggota);
  - JONI HASRUN (Anggota);
- Bahwa Panitia Pengadaan dari ULP berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109/2012 tanggal 23 Mei 2012 yaitu :
  1. DRh. FATWA UNANG (Ketua);
  2. RAMADES DASARI (Sekretaris);
  3. ADIN KHAIRO (Anggota);
- Bahwa di dalam DPA-SKPD kegiatan pengadaan Bibit Sawit/Kecambah Kelapa Sawit Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), akan tetapi dalam Dokumen kontrak senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa yang menjadi pihak rekanan atau kontraktor pelaksana pengadaan adalah STONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA;
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir;
- Bahwa mekanisme lelang sebelum ditetapkan nya pihak rekanan selaku pemenang untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) tersebut yaitu adalah :





1. Pertama Pengguna Anggaran (PA) dan PPK menyampaikan rencana umum Pengadaan (RUP), spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  2. kemudian kami selaku Panitia Pengadaan/lelang setelah mendapatkan SK dari PA mengumumkan ke LPSE.
  3. setelah diumumkan di LPSE calon peserta lelang mendaftar melalui LPSE kemudian para peserta lelang memasukkan Dokumen Penawaran.
  4. kemudian setelah Dokumen Penawaran masuk baru Panitia Pengadaan / Panitia lelang melakukan evaluasi Dokumen-Dokumen Penawaran tersebut melalui internet yang ada di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
  5. Kemudian dibuatkan berita acara evaluasi penawaran, kemudian dibuktikan dengan pembuktian dokumen dengan memanggil calon peserta lelang yang lolos evaluasi.
  6. Panitia Pengadaan/lelang lalu mengundang rekanan yang lolos evaluasi untuk membawa dokumen-dokumen untuk melakukan pembuktian, setelah dibuktikan kebenarannya kemudian dibuatkan surat penetapan pemenang lelang, setelah ditetapkannya pemenang lelang panitia membuat berita acara hasil pelelangan dimana berita acara hasil pelelangan tersebut disampaikan kepada PPK untuk disampaikan kepada PA;
- Bahwa lelang Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada waktu lelang yang pertama tidak ada peserta yang lolos karena tidak memenuhi persyaratan dimana untuk pendaftaran melalui website LPSE terdapat 24 perusahaan, tetapi yang hanya memasukan Dokumen Penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Penawaran Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*), CV.TUNAS KARYA dengan Penawaran Rp. 749.500.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dan CV.DINASTY GUMAY Rp. 749.800.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);



- Bahwa tender lelang yang pertama batal karena ketiga perusahaan yang memasukkan Penawaran semuanya tidak bertanggal dalam Surat Penawarannya.
- Bahwa Untuk proses lelang kedua atau lelang ulang untuk pendaftaran melalui website LPSE terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan tetapi yang memasukkan Dokumen Penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan yaitu :
  1. CV.DIRGA HUTAMA dengan Penawaran sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
  2. CV.TUNAS KARYA memasukkan Dokumen tetapi tidak menyertakan Surat Penawaran harga.
  3. CV.TUJUH PUTRA MANUNGGAL dengan Penawaran sebesar Rp. 749.800.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) tetapi ada dokumen yang tidak lengkap yaitu Surat jaminan Penawaran;
- Bahwa orang yang membawa ketiga perusahaan CV. DIRGA HUTAMA, CV. TUNAS KARYA dan CV. TUJUH PUTRA MANUNGGAL tersebut adalah TONY SURYA BUDIMAN.
- Bahwa yang saksi ketahui juga bahwa CV. DIRGA HUTAMA, CV. TUNAS KARYA dan CV. TUJUH PUTRA MANUNGGAL yang membawa untuk memasukkan Penawaran saksi tidak tahu dengan jelas siapa tetapi kemudian pada saat pembuktian Dokumen peserta calon pemenang yang datang adalah TONY SURYA BUDIMAN didampingi YUNG MUIR;
- Bahwa saksi melihat ada kejanggalan pada saat peserta memasukan penawaran, dimana pada waktu saat pendaftaran terdapat 19 (sembilan belas) perusahaan, akan tetapi yang memasukan Dokumen Penawaran hanya 3 (tiga) perusahaan.
- Bahwa setelah memasukan penawaran seperti CV. TUNAS KARYA dan CV. TUJUH PUTRA MANUNGGAL tidak lulus evaluasi dimana untuk CV. TUNAS KARYA tidak memasukan surat penawaran harga sedangkan untuk CV. TUJUH PUTRA MANUNGGAL memasukan penawaran tetapi tidak dilengkapi dengan jaminan penawaran.
- Bahwa seakan-akan proses memasukan penawaran tersebut untuk ketiga perusahaan di atas dibawa oleh 1 (satu) orang. Karena secara



logika yang namanya proses tender atau lelang umum Penawaran biasanya persaingan penawaran harga yang sangat bersaing sehingga bisa dilihat penurunan harga yang sangat banyak dari harga yang ditawarkan tetapi pada kenyataannya harga hanya turun sebanyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dari harga HPS sebanyak Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga di dalam Dokumen kontrak senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu penyusunan HPS oleh PPK, Saksi hanya menerima HPS yang sudah jadi dari PPK dalam HPS tertulis harga Kecambah Kelapa Sawit dengan harga satuan seharga Rp. 7.500,-/butir dengan volume sebanyak 100.000. butir Kecambah;
- Bahwa panitia pengadaan tidak ada menerima dokumen pendukung saat HPS diserahkan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sekitar akhir bulan Nopember setelah proses lelang selesai sebagai ucapan terima kasih dari pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang melalui ADIN KHAIRO;
- Bahwa menurut Saksi pihak LPSE bisa mengetahui email siapa yang menjadi pihak rekanan yang memasukkan Penawaran dan sewaktu itu menurut sepengetahuan Saksi yang menjadi petugas LPSE adalah bernama TOTO;
- Bahwa menurut Saksi pihak rekanan yang diundang oleh Panitia Pengadaan untuk pembuktian Dokumen adalah CV.DIRGA HUTAMA dengan Direktur yang datang untuk pembuktian Kualifikasi adalah TONY SURYA BUDIMAN. Dimana TONY SURYA BUDIMAN menghadap Panitia Pengadaan beserta ADIN KHAIRO dan RAMADES;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jaminan Penawaran yang dikeluarkan asuransi videi untuk CV.TUNAS KARYA dengan HENGKI DESMANTO dan menurut Saksi setelah verifikasi Dokumen CV. DIRGA HUTAMA, TONY SURYA BUDIMAN meninggalkan lokasi.
- Bahwa saksi memeriksa Dokumen-Dokumen CV. DIRGA HUTAMA dimana di dalam dokumen CV. DIRGA HUTAMA tersebut ada terselip Surat jaminan penawaran untuk CV. TUNAS KARYA;



- Bahwa yang membawa Surat jaminan Penawaran asuransi videi untuk CV. TUNAS KARYA pada saat pembuktian Dokumen kepada Panitia Pengadaan adalah TONY SURYA BUDIMAN bersamaan dengan berkas CV. DIRGA HUTAMA pada saat acara pembuktian kualifikasi Dokumen
- Bahwa dalam penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi yaitu :
  1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  2. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  3. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; (*Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*);
- Bahwa Saksi tidak mengerti mengenai bibit kecambah kelapa sawit;
- Bahwa metode evaluasi penawaran adalah sistem gugur;
- Bahwa secara etika penentuan pemenang dalam kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip diantaranya bersaing yang berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat memperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- Bahwa spesifikasi teknis, HPS, Tahapan Evaluasi dan pembuktian klarifikasi dokumen dibenarkan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



3. Saksi **H. Z. ABIDIN MERAHLI bin MERAHLI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan ini adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa pada saat proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkulu Selatan sejak 01 Juni 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tersebut merupakan permintaan informasi mengenai harga Kecambah Kelapa Sawit kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman menyusun DPA pada SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Surat Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Nomor 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan tersebut adalah merupakan balasan Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- Bahwa setelah Surat tersebut diterima Bupati Bengkulu Selatan, kemudian Surat tersebut oleh Bupati Bengkulu Selatan kemudian dengan disposisi tanggal 15 Juni 2012 kemudian ditujukan kepada





Sesda Kabupaten Bengkulu Selatan yang isinya "*untuk dipelajari dan dilanjutkan kep SKPD terkait.*

- Bahwa selanjutnya setelah Surat tersebut diterima oleh Saksi selaku Sesda Surat tersebut Saksi teruskan kepada Dinas Pertanian dengan disposisi tanggal 16 Juni 2012 yang isinya "*pelajari untuk Bahan selanjutnya*",
- Bahwalalu Saksi turunkan ke staf Sesda untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian dengan dimuat pada buku ekspedisi Surat.
- Bahwa dalam Surat tersebut dijelaskan harga Kecambah Kepala Sawit yang merupakan balasan dari Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012, maka Dinas Pertanian Bengkulu Selatan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan tersebut harus mempedomani Surat dari PPKS tersebut.
- Bahwa rekanan dalam melakukan Penawaran juga harus mempedomani Surat dari PPKS tersebut.
- Bahwa tulisan tangan disposisi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian tersebut adalah benar tulisan tangan saksi;
- Bahwa alasan Surat PPKS Medan Nomor 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut didisposisikan terlebih dahulu kepada Sesda adalah Sesda sebagai Ketua tim dalam penyusunan APBD dan karena Surat tersebut menyangkut mengenai harga Kecambah Sawit yang kemudian digunakan dalam penyusunan HPS di SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan Sesda mengetahui Surat tersebut untuk dipedomani dalam penyusunan APBD.
- Bahwa tidak jadi keharusan Bupati mendisposisikan Surat tersebut kepada Sesda dalam artian bahwa Bupati dalam hal ini bisa saja langsung meneruskan Surat tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian tanpa melalui Sesda;
- Bahwa pada point (4) Surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan "*perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ke-3 dimohon kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan*



*pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%",*

- Bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Kecambah Kepala Sawit TA. 2012 tersebut harus mempedomani Surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut;
- Bahwa jumlah dana di dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari APBD Bengkulu Selatan TA. 2012 dengan harga didalam kontrak sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai prosedur pencairan dana kegiatan tersebut;
- Bahwa potongan harga/diskon yang diberikan tersebut harus dipotongkan diawal.
- Bahwa surat PPKS Medan tersebut yang harusnya menjadi acuan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi **CICILIA NANCY HARJA GUNAWAN binti OMAN HARJA GUNAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan ini adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;



- Bahwa jabatan saksi pada Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan sebagai Kepala urusan pemasaran produk Balai Penelitian Sembawa;
- Bahwa Balai penelitian sembawa adalah waralaba Kecambah Sawit dari PPKS Medan;
- Bahwa Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan apabila akan melakukan penjualan Kecambah Kelapa Sawit harus mengikuti harga yang ditentukan oleh PPKS Medan yaitu : ketentuan-ketentuan lainnya seperti jenis harga setiap varietas dan adanya perbedaan harga antara harga umum untuk dipasaran dengan harga yang akan dibeli Pemerintah yang mendapatkan diskon 10% (sepuluh persen) apabila menggunakan dana APBD dan Kecambah tersebut akan diperuntukkan kepada petani;
- Bahwa saksi membenarkan adanya Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa surat perintah penyerahan Barang (DO) yang mencantumkan harga perbutir Kecambah sebesar Rp. 6.300,- (*enam ribu tiga ratus rupiah*) tanggal 19 Nopember 2012 dengan Nomor seri DO F 03721 adalah Surat DO yang dikeluarkan oleh PPKS Medan, sedangkan Balai Penelitian Sembawa selaku pihak waralaba hanya menyalurkan ke pihak CV. DIRGA HUTAMA selaku pembeli;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kecambah Kelapa Sawit dari Balai Penelitian Sembawa kepada CV. DIRGA HUTAMA Nomor : 59/BPS/KHP/BA/XI/2012 pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 adalah benar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PPKS Medan harga Kecambah Kelapa Sawit jenis DXP langkat dan Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir untuk harga umum di pasaran dan sesuai dengan ketentuan PPKS Medan.
- Bahwa apabila Pemerintah yang akan membeli Kecambah Kelapa Sawit dengan menggunakan dana APBD dan diperuntukkan untuk petani maka harga tersebut diberikan diskon sebesar 10% yang mana hal tersebut berbeda dengan harga umum di pasaran.



- Bahwa harga yang diambil oleh CV. DIRGA HUTAMA adalah sebesar Rp. 6.300,-/butir;
- Bahwa kecambah kelapa sawit yang diambil oleh CV. DIRGA HUTAMA adalah jenis DXP varietas langkat, sebanyak 100.000. butir.
- Bahwa untuk extra/Rafraksi diberikan oleh pihak Balai Penelitian Sembawa sebanyak 2.500. secara gratis kepada pihak CV. DIRGA HUTAMA atau semacam bonus dengan tujuan untuk penggantian Kecambah Kelapa Sawit yang rusak atau cacat di jalan;
- Bahwa penjemputan Kecambah Kelapa Sawit dilakukan oleh banyak orang dan yang Saksi ingat adalah pihak CV. DIRGA HUTAMA sendiri dan rombongannya yang mana Saksi ketahui berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa biaya angkut Kecambah Kelapa Sawit dari Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan kepada Dinas Pertanian Bengkulu Selatan adalah ditanggung oleh pihak CV. DIRGA HUTAMA sendiri karena dari pihak Balai Penelitian Sembawa hanya menjual Kecambah;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) mobil jenis Innova untuk mengangkut Kecambah Kelapa Sawit, dikarenakan Kecambah Kelapa Sawit tersebut harus berada di ruangan bersuhu dingin atau menggunakan AC (*air Conditioner*).
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit tersebut dikemas dalam kotak sebanyak 20 kotak dengan ukuran kotak yang saksi lupa;
- Bahwa pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tidak pernah menanyakan atau menghubungi Balai Penelitian Sembawa untuk menanyakan harga Kecambah Kelapa Sawit per-butir karena harga Kecambah sudah diketahui secara terbuka untuk umum.
- Bahwa untuk Pemerintah seperti Dinas Pertanian seharusnya sudah mengetahui aturan dari Direktorat Jenderal Perkebunan mengenai satuan harga dan mendapatkan diskon apabila menggunakan APBD jadi harga yang diberikan kepada Pemerintah apabila menggunakan dana APBD berbeda dengan harga umum pasaran;
- Bahwa perjanjian kontrak antara CV. DIRGA HUTAMA dengan pihak Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan untuk Pembelian



Kecambah Kelapa Sawit tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Sembawa dengan CV. DIRGA HUTAMA Nomor 38/BPS/SPJB?X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

- Bahwa sebelum Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Sembawa dengan CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 38/BPS/SPJB?X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 dibuat oleh pihak Balai Penelitian Sembawa.
- Bahwa pihak Balai Penelitian Sembawa mengirimkan dulu konsep kontrak ke pihak CV. DIRGA HUTAMA sekitar bulan September 2012, setelah konsep disetujui oleh kedua belah pihak kemudian pihak Balai Penelitian Sembawa mengirimkan Dokumen kontrak ASLI ke CV.DIRGA HUTAMA yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak Balai Penelitian Sembawa.
- Bahwa kemudian pihak Balai penelitian sembawa sekitar bulan September 2012 menghubungi TONY SURYA BUDIMAN menanyakan mengenai kepastian penjemputan bibit;
- Bahwa untuk harga umum pasaran Kecambah Kelapa Sawit harga Rp. 7.000,- (*tujuh ribu rupiah*) diperuntukkan untuk perusahaan Perkebunan swasta yang menggunakan Kecambah Kelapa Sawit dengan kebun inti atau untuk petani perorangan apabila tidak melampirkan tidak mempunyai Surat keterangan yang diketahui Kepala Desa dan KTP.
- Bahwa sedangkan untuk pemberian harga diluar harga umum pasaran yaitu semuanya diberikan diskon 10% untuk petani perorangan yang melampirkan Surat keterangan Kepala Desa dan KTP dengan maksimal pengambilan Kecambah Rp. 5.000,-/butir, untuk Dinas Pemerintah yang akan digunakan Perkebunan Rakyat tanpa ada batasan jumlah pengambilan Kecambah Kelapa Sawit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ; -----





5. Saksi **HENGKI DESMANTO Bin HERMAN MUIR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV.TUNAS KARYA, akan tetapi sejak Tahun 2009 berkas CV.TUNAS KARYA dikendalikan dan diambil alih Saksi JULIUS GUMANTI.
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah mengetahui lagi mengenai CV. TUNAS KARYA tersebut dan segala administrasi CV. TUNAS KARYA seluruhnya diurus Saksi JULIUS GUMANTI tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa pada waktu penyerahan CV. TUNAS KARYA tersebut tanpa ada bukti tertulis, dimana pada mulanya CV.TUNAS KARYA adalah milik bapak Saksi dan setelah bapak Saksi meninggal dunia diambil alih oleh adik bapak Saksi yang bernama Saksi JULIUS GUMANTI.
- Bahwa sejak Tahun 2009 hingga saat ini semenjak CV.TUNAS KARYA diambil alih Saksi JULIUS GUMANTI belum pernah dilakukan peralihan atas nama Direktur Saksi sehingga sampai saat ini Saksi masih tercatat sebagai Direktur CV. TUNAS KARYA dan bahkan sampai sekarang seluruh berkas perusahaan masih berada dalam penguasaan Saksi JULIUS GUMANTI.
- Bahwa Saksi pernah secara lisan meminta untuk dilakukan pergantian Direktur akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Saksi JULIUS GUMANTI;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta*



*rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012.

- Bahwa mengenai keterkaitan CV. TUNAS KARYA dalam Kegiatan tersebut Saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri manna;
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. TUNAS KARYA tidak pernah membuat Dokumen Penawaran pada Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah membuat Jaminan Penawaran SB No. 1208130 tanggal 28 September 2012 tersebut. Sedangkan mengenai tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah membuat Surat Pernyataan tanggal 06 Oktober 2012, Spesifikasi Teknis tanggal 06 Oktober 2012, Metode Pelaksanaan Pengadaan tanggal 06 Oktober 2012, Daftar Personalia tanggal 06 Oktober 2012 dari CV.TUNAS KARYA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan mengetahui alamat email seperti yang tersebut pada identitas perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat dari Balai Penelitian karet Balai Penelitian Sembawa Nomor 189.B/BPS/KHP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada CV. TUNAS KARYA tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi **JULIUS GUMANTI alias YUNG Bin MUIR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam



pengadaan Kecambah Kelapa Sawit di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dalam kepengurusan CV. DIRGA HUTAMA;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan sendiri bernama CV. RUKIS RAYA yang bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses tender lelang proyek Pengadaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang masih ada kaitannya dengan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan adalah Pengadaan baku material untuk bedengan dan media Pembibitan dan pagar keliling lokasi senilai Rp. 364.900.000,- (*tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) TA. 2012 dimana pekerjaannya terdiri dari : Pengadaan polybag hitam kecil ukuran 1 Kg (pre nursery), polybag hitam besar ukuran 10 Kg (main nursery), papan merk bedeng Pembibitan ukuran 40x25 cm, tanah top soil tahap pre nurse dan main nursery, Daun Kelapa/Sawit atau untuk atap Kecambah, Pancang, Kawat pengikat dan Bamboo/bilah.
- Bahwa pada waktu sebelum proses tender Saksi menghadap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan SAIFUL USDI untuk meminta pekerjaan, kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan petunjuk.
- Bahwa proyek yang akan Saksi kerjakan adalah proyek tersebut di atas namun Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan meminta sejumlah fee kepada Saksi tetapi belum menyebutkan jumlah angka.
- Bahwa kemudian Saksi langsung menjawab kalau untuk saat ini (sekitar bulan Agustus 2012) Saksi belum mempunyai uang, kemudian pada waktu setelah proses lelang dan belum ada penetapan pemenang lelang Saksi disuruh Kepala Dinas mundur dengan alasan yang Saksi tidak tahu.
- Bahwa kemudian setelah keluar hasil berita acara pemenang lelang Saksi mengetahui yang menjadi pemenang dalam Pengadaan bahan baku material untuk bedengan dan media Pembibitan dan pagar keliling



lokasi senilai Rp. 364.900.000,- (*tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*) TA. 2012 tersebut adalah CV. TIGA RODA;

- Bahwa Saksi hanya memberikan saran kepada Saksi TONY SURYA BUDIMAN selaku teman apabila mau mengambil proyek Kecambah Kelapa Sawit maka distributornya adalah Balai Penelitian Sembawa di Sumatera Selatan.
- Bahwa Kemudian Saksi dan TONY SURYA BUDIMAN pernah menemui Kepala Dinas Pertanian SAIFUL USDI untuk membahas kapan akan dilakukan penjemputan Kecambah Kelapa Sawit dari Balai Penelitian Sembawa Palembang.
- Bahwa untuk penjemputan Kecambah Kelapa Sawit di Palembang Saksi ikut langsung dengan TONY SURYA BUDIMAN sekitar bulan Nopember s/d Desember 2012 dengan menggunakan mobil Saksi jenis Nissan Terano;
- Bahwa yang ikut melakukan penjemputan ke Sembawa adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (SAIFUL USDI), Kasubdin (Pak Rudi), PPK, PPTK, Anggota polres (Tamsil dan Deni) dalam 1 (satu) mobil menggunakan mobil jenis kijang Innova. Sedangkan Saksi, pihak rekanan TONY SURYA BUDIMAN serta Anggota DPRD Bengkulu Selatan Abdul Hadi dalam satu mobil dengan menggunakan mobil Saksi jenis Nissan Terano;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga ikut melakukan penjemputan Kecambah Kelapa Sawit ke Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan adalah Saksi hanya menemani TONY SURYA BUDIMAN;
- Bahwa Saksi mengenal HENGKI DESMANTO selaku Direktur CV. TUNAS KARYA karena HENGKI DESMANTO adalah Keponakan Kandung Saksi;
- Bahwa berkas-berkas perusahaan CV. TUNAS KARYA kepengurusannya sudah diserahkan HENGKI DESMANTO kepada Saksi sejak Tahun 2009 karena Saksi HENGKI tidak mau lagi mengurus perusahaan sehingga perusahaan tersebut diambil alih;
- Bahwa dalam pengambilalihan CV. TUNAS KARYA yang Saksi lakukan dari HENGKI DESMANTO tidak ada Surat perjanjian apapun dan belum



Saksi rubah nama-nama kepengurusan perusahaan tersebut, jadi Direktornya masih bernama HENGKI DESMANTO sampai saat ini ;

- Bahwa TONY SURYA BUDIMAN ada datang kepada Saksi untuk meminjam CV. TUNAS KARYA dimana tujuannya untuk sebagai pendamping CV. DIRGA HUTAMA dalam melakukan lelang Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) TA. 2012.
- Bahwa TONY SURYA BUDIMAN yang mendaftarkan CV. TUNAS KARYA kepada LPSE dilakukannya sendiri karena Saksi tidak mengerti komputer;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee/uang dari peminjaman CV. TUNAS KARYA yang dilakukan oleh TONY SURYA BUDIMAN tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan tanggal 06 Oktober 2012 tanpa ada tandatangan Direktur CV. TUNAS KARYA yaitu HENGKI DESMANTO tersebut adalah untuk kelengkapan proses tender lelang yang membuat Surat tersebut adalah TONY SURYA BUDIMAN;
- Bahwa Surat mengenai spesifikasi teknis Kecambah Kelapa Sawit tanggal 06 Oktober 2012 tanpa ada tandatangan dengan Direktur CV. TUNAS KARYA yaitu HENGKI DESMANTO tersebut adalah untuk kelengkapan proses tender lelang yang membuat Surat tersebut adalah TONY SURYA BUDIMAN;
- Bahwa yang membuat Surat jaminan Penawaran adalah dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI dimana yang memintakan pembuatan Surat tersebut adalah TONY SURYA BUDIMAN ;
- Bahwa identitas perusahaan CV. TUNAS KARYA yang didaftarkan ke LPSE dengan email [tunaskarya83@yahoo.co.id](mailto:tunaskarya83@yahoo.co.id), yang mengerti bermain internet dan komputer adalah TONY SURYA BUDIMAN dan yang mendaftarkan perusahaan serta yang membuat email tersebut adalah TONY SURYA BUDIMAN;
- Bahwa seluruh kelengkapan dokumen CV. TUNAS KARYA termasuk stempel perusahaan ada pada TONY SURYA BUDIMAN dan dalam penguasaan TONY SURYA BUDIMAN.





Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

7. Saksi **Ir. WIKA GATOT SUBROTO, MM. bin H. ZAMHARIRA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Jabatan Saksi sejak Februari 2013 adalah sebagai Kepala Dinas Pertanian menggantikan Ir. H. SAIFUL USDI;
- Bahwa pada saat adanya proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012 Saksi masih menjabat selaku Kepala BP4K Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa Setelah menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi kemudian melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas untuk melanjutkan Kegiatan Pembibitan Kelapa Sawit yang sudah;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah meneruskan program pembesaran Bibit Kelapa Sawit sampai siap untuk disalurkan kepada masyarakat setelah berumur 9 bulan;
- Bahwa jumlah Bibit yang dibeli 100.000 Kecambah dan harga satuan Bibit Kecambah Kelapa Sawit tersebut sesuai kontrak adalah sebesar Rp.7.490./Kecambah, ditambah refraksi 2,5% sejumlah 2.500. kecambah, jadi jumlah Kecambah yang diterima Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 sejumlah 102.500. Kecambah;
- Bahwa dari 102.500 Kecambah Kelapa Sawit yang diterima Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada proyek Pengadaan



Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 pada bulan Desember Tahun 2013 yang sudah siap untuk disalurkan  $\pm$  90.000 batang, untuk sisa dari  $\pm$  12.500,- batang mengalami kerusakan dan tidak lolos seleksi.

- Bahwa yang sudah disalurkan kepada masyarakat berjumlah 83.394 batang dan sisa yang saat ini masih ada di kebun buah padang panjang  $\pm$  6.000 batang;
- Bahwa Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Surat dibuat di Dinas Pertanian kemudian dari Dinas Pertanian diparaf oleh Kepala Dinas setelah itu dinaikkan kepada Bupati untuk ditandatangani, dan setelah ditandatangani Bupati Surat tersebut dikirimkan kembali ke Dinas Pertanian, yang selanjutnya Dinas Pertanian mengirimkan Surat tersebut ke alamat yang dituju. Sedangkan mengenai Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang Saksi ketahui adalah biasanya setelah Surat sampai kepada Bupati yang kemudian Bupati mendisposisikan Surat kepada Dinas Pertanian melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa Surat tersebut merupakan balasan dari Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012, kemudian setelah Surat tersebut diterima Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa dalam Surat tersebut dijelaskan harga Kecambah Kepala Sawit yang merupakan balasan dari Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012, maka Dinas Pertanian Bengkulu Selatan dalam hal ini PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan tersebut harus mempedomani Surat dari PPKS tersebut.
- Bahwa Sedangkan rekanan dalam melakukan Penawaran juga harus mempedomani Surat dari PPKS tersebut;
- Bahwa mengenai pemotongan harga sebesar 10% seharusnya dilakukan diawal yaitu pada saat PPK melakukan penyusunan HPS tersebut harus diperhitungkan dari harga yang ditentukan.



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

8. Saksi **EKO PRIMA JAYA bin SYAHFERIBUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Videi sejak Tahun 2011 pada agent Manna PT.Asuransi Umum Videi;
- Bahwa kedudukan Asuransi *Videi* di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah agen dan Cabangnya ada di Bengkulu;
- Bahwa PT. Asuransi Videi hanya bergerak di bidang *Surety Bond* yaitu hanya untuk penjamin apabila ada perusahaan yang mendapatkan paket pekerjaan proyek, maka PT.Asuransi Umum Videi yang memberikan jaminan Penawaran, Pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan Surat jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012 dimana ada tandatangan dari Direktur CV. TUNAS KARYA yaitu HENGKI DESMANTO, dapat Saksi jelaskan bukan HENGKI DESMANTO yang memintakan Surat jaminan Penawaran atas nama CV. TUNAS KARYA tersebut akan tetapi Saksi tidak ingat orangnya;
- Bahwa TONY SURYA BUDIMAN memintakan Surat jaminan Penawaran atas nama CV. DIRGA HUTAMA dengan paket pekerjaan yaitu belanja bibit tanaman pada Dinas Pertanian Bengkulu Selatan;



- Bahwa siapa yang tandatangan Surat jaminan Penawaran CV. DIRGA HUTAMA dan CV. TUNAS KARYA Saksi tidak tahu tetapi yang membawa dan mengambil Surat jaminan Penawaran CV. DIRGA HUTAMA adalah TONY SURYA BUDIMAN sedangkan untuk CV. TUNAS KARYA Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengenal TONY SURYA BUDIMAN karena teman dan sering memintakan Surat jaminan Penawaran kepada Asuransi Videi;
- Bahwa prosedur untuk meminta Surat jaminan Penawaran pada PT. ASURANSI UMUM VIDEI adalah pertama rekanan membuat Surat permohonan, kemudian rekanan membawa dokumen Pengadaan paket lelang, kemudian baru kami buat Surat jaminan Penawaran dimana Surat jaminan Penawaran tersebut blankonya sudah ada tandatangan dari General Manager pusat di Jakarta.
- Bahwa dalam hal permintaan pembuatan jaminan Penawaran yang dilakukan oleh TONY SURYA BUDIMAN yaitu CV. DIRGA HUTAMA hanya lisan tanpa ada Surat permohonan;
- Bahwa selain dari CV. DIRGA HUTAMA, Saksi lupa apakah ada perusahaan lain lagi yang dibawa TONY SURYA BUDIMAN untuk membuat Surat jaminan Penawaran dalam paket belanja bibit tanaman pada Dinas Pertanian Bengkulu selatan, tetapi mengenai jaminan penawaran CV. TUNAS KARYA yang memintakan pembuatan Surat jaminan Penawaran seperti tersebut saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada HENGKI DESMANTO;
- Bahwa CV. TUNAS KARYA yang sebagai direktornya adalah HENGKI DESMANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

9. Saksi **BENNI JUANDA SAPUTRA, A.Md. Bin BAHRUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai Saksi di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Nomor : 900/30 Tahun 2012 Tanggal Januari 2012 Jabatan Saksi pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa Jabatan Saksi dalam proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Bendahara pengeluaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi selaku Bendahara pengeluaran Dinas adalah : pembukuan; pengarsipan dan penerbitan Surat Permohonan Pencairan (SPP). Sedangkan yang menjadi kewenangan Saksi adalah: pencairan gaji; pencairan Kegiatan rutin kantor; penandatanganan Surat Permohonan Pencairan (SPP).
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Bendahara pengeluaran dalam proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah: pembuat dan penandatanganan Surat permohonan pencairan (SPP); penandatanganan pembukuan di kwitansi.
- Bahwa untuk pencairan langsung kepada pihak ketiga/perusahaan yang terkait dengan proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, dalam pencairan dana Saksi hanya terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan Surat Permohonan Pencairan (SPP) kemudian Surat Permohonan Pencairan (SPP) tersebut rekening perusahaan tersebut;
- Bahwa di dalam DPA-SKPD dananya sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) tetapi dalam kontrak adalah senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*). Sedangkan yang menjadi pihak rekanan adalah TONY SURYA BUDIMAN selaku wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA;





- Bahwa berdasarkan SPK Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 jumlah Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir sesuai dengan Dokumen kontrak;
- Bahwa proses pencairan dana proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) adalah :
  1. Pertama pihak CV. DIRGA HUTAMA dalam hal ini diwakili oleh TONY SURYA BUDIMAN selaku rekanan datang kepada Dinas Pertanian dan menemui Kasubag Keuangan meminta untuk diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dengan membawa Dokumen pendukung terdiri dari : buku kontrak kerja yang berisi daftar kuantitas harga, Surat perintah kerja atau Buku I, jaminan uang muka berbentuk Asuransi, jaminan Pelaksanaan berbentuk Asuransi, kwitansi lunas bayar yang ditandatangani oleh PPTK, Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (SAIFUL USDI), berita acara serah terima hasil pekerjaan yang dibuat oleh tim pemeriksa Barang dengan ditandatangani oleh TONY SURYA BUDIMAN selaku pihak rekanan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
  2. Kedua kartu registrasi belanja aset Daerah Tahun 2012, Penelitian kelengkapan kerja Dokumen Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Berita acara Pembayaran pekerjaan;
- Bahwa kemudian setelah Dokumen-Dokumen tersebut di atas sudah lengkap, Saksi selaku Bendahara Dinas menerbitkan Surat permintaan Pembayaran / Surat Permohonan Pencairan (SPP)) dengan diketahui oleh PPTK, kemudian Saksi terbitkan Surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi SAIFUL USDI).
- Bahwa kemudian Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat pernyataan pengajuan Surat Permohonan Pencairan (SPP), setelah berkas tersebut sudah lengkap, pihak rekanan CV. DIRGA HUTAMA yaitu TONY SURYA BUDIMAN langsung membawa Dokumen tersebut kepada DPPKAD berupa print hasil dan *softcopy*, kemudian pihak DPPKAD mengeluarkan Surat perintah pencairan dana (SP2D), selanjutnya SP2D



tersebut diambil oleh pihak rekanan CV. DIRGA HUTAMA untuk proses pencairan kepada Bank Bengkulu dikarenakan SP2D tersebut langsung ditujukan kepada rekening pihak rekanan.

- Bahwa untuk pencairan dana proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut terbagi menjadi 2 (dua) tahap pencairan yang pertama pencairan uang muka 30% sebesar Rp. 224.700.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan tahap kedua setelah Kecambah datang 100%. Sebesar Rp. 524.300.000,- (*lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/40/1.2/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Saksi SAIFUL USDI) tersebut menyatakan Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas Keuangan serta fisik dalam Kegiatan pekerjaan belanja pembelian Kecambah Kelapa Sawit;
- Bahwa di dalam SP2D ada potongan PPh sebesar 1,5% dari nilai pencairan sehingga untuk pencairan tersebut adalah sebagai berikut : Tahap pertama/uang muka 30% dicairkan sebesar Rp. 224.700.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) dipotong pajak penghasilan sebesar 1,5% = Rp. 3.370.500,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*). Sehingga dana yang diterima pihak rekanan pada tahap I adalah Rp. 224.700.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) – Rp. 3.370.500,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) = Rp. 221.329.500,- (*dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- Bahwa Tahap kedua/pencairan 100% dicairkan Rp. 524.300.000,- (*lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) dipotong pajak penghasilan sebesar 1,5% = Rp. 7.864.500,- (*tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*). Sehingga dana yang diterima pihak rekanan pada tahap II adalah Rp. 524.300.000,- (*lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) – Rp. 7.864.500,- (*tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah*) =



Rp. 516.435.500,- (*lima ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

- Bahwa total semua dana yang diterima oleh pihak rekanan setelah dipotong pajak penghasilan adalah Rp. 737.765.000,- (*tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Sedangkan untuk keuntungan rekanan yang wajar yang harus diterima Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang membuat tentang perhitungan keuntungan rekanan yang wajar adalah PPK yaitu sesuai dengan aturan Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan Nomor 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan HPS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui tentang Surat tersebut sebelum HPS dibuat oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat perintah penyerahan Barang (DO) No seri F 03721 tanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh pusat Penelitian Kelapa Sawit melalui Balai Penelitian Sembawa Palembang tertulis harga satuan Kecambah Kelapa Sawit adalah Rp. 6.300,-/butir.
- Bahwa Saksi melihat Surat tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik Kejaksaan serta Saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai masalah harga yang tertera dalam Surat tersebut baik dari pihak PPK maupun pihak rekanan yaitu CV. DIRGA HUTAMA (TONY SURYA BUDIMAN);
- Bahwa rincian Surat Nota Pencairan Dana tanggal 27 Nopember 2012, dimana di dalam Surat tersebut tertulis ada pencairan dana sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus rupiah*) untuk belanja sewa sarana mobilitas darat.



- Bahwa dana sebesar Rp. 19.855.000,- (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) untuk belanja perjalanan Dinas luar Daerah adalah memang benar biaya tersebut digunakan pada saat untuk penjemputan Kecambah Kelapa Sawit TA.2012 kepada Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan.
- Bahwa berdasarkan register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) dan bukti-bukti kwitansi untuk perjalanan Dinas, maka dapat Saksi perinci sebagai berikut :
  1. Untuk belanja sewa sarana sewa mobil angkutan darat untuk mengangkut rombongan Saksi AHMAD SUKIRMAN, PPK, Saksi SAIFUL USDI, Rudi Siswandi, Tamsir Hasan dan Deni Dwi Cahyo. Sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus rupiah*);
  2. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Ir. H. SAIFUL USDI sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
  3. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Ir. Rudy Siswandi, M.AP. sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
  4. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan PPK Sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
  5. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan atas nama Saksi AHMAD SUKIRMAN Sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
  6. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Aiptu Tamsir Hasan. Sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
  7. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Brigpol Deni Dwi Cahya Cahyono sebesar Rp. 1.890.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
  8. Jadi total keseluruhan adalah Rp. 18.435.000,- (*delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
  9. Sedangkan untuk biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan atas nama PPK adalah Sebesar Rp. 3.220.000,- (*tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) digunakan untuk perjalanan ke Sembawa setelah



proses lelang Kecambah Sawit selesai dalam rangka meminta informasi mengenai tanaman karet;

- Bahwa pencairan dana tahap pertama adalah tanggal 03 Nopember 2012 sedangkan keberangkatan pihak Dinas ke Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan untuk melakukan penjemputan Kecambah Kelapa Sawit adalah tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan atau ucapan terima kasih dari TONY SURYA BUDIMAN terkait pencairan dana Pengadaan Kecambah Sawit TA. 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

10. Saksi **Ir. SAIFUL USDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai Saksi adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2012 adalah selaku Kepala Dinas sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan Jabatan Saksi diserahkan terimakan dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang sekarang yaitu Ir. Wika Gatot Subroto sekitar 20 Februari 2013.
- Bahwa jabatan Saksi dalam proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK. Bupati Nomor : 900/114/TAHUN 2012 tanggal 28 Februari 2012;





- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Pengguna Anggaran adalah :
  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja;
  2. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melakukan pengujian atas tagihan dan menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
  3. Melaksanakan pemungutan bukan pajak; Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
  4. Mengelola hutang, piutang, dan Barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
  5. Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  6. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  7. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  8. Bertanggungjawab atas Pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa mengenai tugas Pengguna Anggaran dalam hal pengujian atas tagihan maksudnya adalah melakukan pemeriksaan atau pengawasan atas tagihan yang berkaitan dengan hutang piutang terhadap pihak Dinas;
- Bahwa Dinas dalam rangka mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam hal dananya tidak boleh melebihi dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- Bahwa seluruh Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Sawit/Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 telah Saksi laksanakan;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan No : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :



1. Pengguna Anggaran : Ir. H. SAIFUL USDI (Kepala Dinas Pertanian);
  2. PPK : SOFHAN MARTHONY, SP. (Kasi Pengembangan Perkebunan Rakyat);
  3. PPTK : AHMAD SUKIRMAN, SP. (Staf Bidang Perkebunan);
  4. Staf Operasional : WIKA AZHARI, TUNA INARTI;
  5. Pengawas Pelaksanaan setelah Kecambah ditanam : YADI SAEFUROCHMAN dan ISMADI; Bendahara Pengeluaran : BENI JUANDA, SE. (Bendahara Dinas)
- Bahwa Panitia Penerima Barang/hasil pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian BS Nomor : 800/58/2012 tanggal 05 Maret 2012 adalah :
    1. DENI NURYADIN, SP. (Ketua),
    2. SUMARNI, S.IP. (Sekretaris),
    3. SEMIWATI LUTNA (Anggota),
    4. ISMADI, S.IP (Anggota),
    5. HERMANSYAH (Anggota),
    6. SRI FITRI (Anggota),
    7. JONI HASRUN (Anggota).
  - Bahwa Panitia Pengadaan dari ULP berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian BS Nomor : 109 / 2012 tanggal 23 Mei 2012 adalah :
    1. drh. FATWA UNANG (Ketua),
    2. ADIN KHAIRO (Sekretaris),
    3. RAMADES DASARI (Anggota);
  - Bahwa dana Proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit dalam DPA-SKPD adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), tetapi dalam Dokumen kontrak adalah senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
  - Bahwa yang menjadi pihak rekanan adalah TONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA;
  - Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir;
  - Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diadakan mulai tanggal 24 Oktober 2012 s/d 22 Desember 2012.



- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diserahkan oleh pihak rekanan ke pihak PPK sejak tanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 kepada Direktur PPKS tersebut dikonsep Dinas Pertanian yang mengkonsep adalah Kepala Bidang Perkebunan, kemudian konsep tersebut diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Dinas selanjutnya konsep tersebut dikirimkan kepada Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa Sedangkan Surat dari PPKS Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan Saksi tidak mengetahui karena Saksi selaku Kepala Dinas tidak pernah menerima Surat tersebut.
- Bahwa akan tetapi alur Surat biasanya sebelum sampai pada Dinas adalah Surat tersebut dari Bupati Bengkulu Selatan didisposisi kepada Sesda Kabupaten Bengkulu Selatan saat itu yang menjabat Sesda Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Saksi ZAINAL ABIDIN kemudian dari Sesda Kabupaten Bengkulu Selatan diteruskan kepada Asisten II (bidang pembangunan dan ekonomi), setelah dari Asisten II kemudian diteruskan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa akan tetapi Saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tidak pernah menerima Surat tersebut. Surat tersebut pada Dinas Pertanian Saksi tidak tahu siapa yang menerima.
- Bahwa mengenai tulisan tangan yang ada di Surat tersebut bukan tulisan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan PPK membuat HPS dan PPK pun tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika sudah ada HPS;
- Bahwa Pembelian bibit Kecambah Kelapa Sawit tersebut pada Balai Benih Sembawa kota Palembang;
- Bahwa yang ikut melakukan penjemputan Kecambah Kelapa Sawit tersebut adalah Saksi, PPTK (Saksi AHMAD SUKIRMAN), PPK (Terdakwa), Kepala Bidang Perkebunan (Ir. RUDI SISWANDI),



Kepolisian ada 2 (dua) orang Saksi lupa namanya, Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (ABDUL HADI), Pihak Rekanan (Saksi TONY SURYA BUDIMAN) dan Saksi YUNG MUIR;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut 100.000. Kecambah Kelapa Sawit dari Balai Benih Sembawa kota Palembang tersebut adalah 2 (dua) unit mobil yang terdiri atas 1 (satu) unit mobil Kijang Innova yang dirental dan 1 (satu) unit mobil adalah mobil Saksi YUNG MUIR tetapi siapa yang menyiapkan 2 (dua) unit mobil tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa kepentingan Saksi adalah Saksi selaku Pengguna Anggaran khawatir kalau Kecambah yang dijemput tersebut tidak sesuai yang diharapkan, kemudian Saksi khawatir terjadi sesuatu di perjalanan saat penjemputan Kecambah serta guna menambah pengetahuan Saksi dalam hal Pembibitan dan pembenihan;
- Bahwa biaya perjalanan Dinas tersebut dicairkan sebelum berangkat ke Balai Benih Sembawa kota Palembang dan dana yang Saksi terima untuk perjalanan Dinas tersebut sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*),
- Bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk biaya dalam melakukan perjalanan Dinas dalam rangka penjemputan Kecambah Kelapa Sawit ke Balai Benih Sembawa kota Palembang, akan tetapi seluruh pengeluaran yang Saksi gunakan termasuk rombongan selama melakukan perjalanan Dinas tersebut seluruhnya ditanggung oleh pihak rekanan setelah mencairkan dana uang muka 30%.
- Bahwa jadi dana yang kami gunakan untuk penjemputan Kecambah Kelapa Sawit ke Balai Benih Sembawa kota Palembang adalah dana uang muka 30% yang sudah dicairkan tersebut;
- Bahwa harga yang dibeli adalah Rp. 7.000,-/butir, Saksi tahu hal tersebut karena Saksi langsung ikut menjemput Kecambah tersebut ke Balai Benih Sembawa Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang tahu adanya pengurangan harga adalah PPK dan PPK tidak pernah melaporkan adanya pengurangan harga kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran;



- Bahwa tidak secara jelas dikatakan dalam dokumen kontrak maupun perjanjian mengenai keuntungan yang wajar harus diterima pihak rekanan, tetapi berdasarkan syarat umum kontrak pada Nomor urut 62 point 62.2 harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya *overhead*.
- Bahwa Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sudah termasuk keuntungan rekanan dan pajak PPH;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas selisih harga tersebut adalah PPK dan pihak rekanan (TONY SURYA BUDIMAN).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Surat PPKS Medan diterima oleh Terdakwa dari Saksi di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

11. Saksi **AHMAD SUKIRMAN, SP. Bin JOHAN BEDILAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa jabatan Saksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada waktu itu adalah staf bidang Perkebunan.
- Bahwa jabatan Saksi dalam proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan No : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku PPTK adalah Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan





Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas atau PPK, Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;

- Bahwa dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dana Pengadaan Kecambah Kelapa sawit adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) tetapi dalam dokumen kontrak senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa ang menjadi pihak rekanan adalah TONY SURYA BUDIMAN selaku Wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA;
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan adalah sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diadakan mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012.
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diserahkan oleh pihak rekanan kepada pihak PPK yaitu sejak tanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa Kecambah tersebut dibuka segelnya oleh petugas BP2MB (Balai Pengawasan Dan Pengujian Mutu Benih) yang berkantor di Bengkulu yang disaksikan oleh unsur Muspida dan instansi lainnya, yang kemudian dilakukan penyemaian di lokasi Pembibitan yang sudah disediakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlokasi di jalan Raya Padang Panjang Belakang Kebun Buah Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa dilakukan pemeliharaan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu :
  1. Pertama Pembibitan awal atau pre nursery selama 1 (satu) bulan sejak 30 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012 yang dianggarkan pada mata Anggaran 2012, kemudian dilanjutkan masa pemeliharaannya selama 2 (dua) bulan di Tahun 2013 yaitu masih tahap pre nursery sejak bulan Januari 2013 s/d Maret 2013.
  2. Kedua baru masuk tahap Pembibitan utama atau main nursery dimulai sejak bulan April 2013 s/d Desember 2013 sehingga sampai



saat ini Bibit Kelapa Sawit tersebut belum bisa diserahkan kepada masyarakat Penerima karena posisi Bibit belum siap tanam;

- Bahwa terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi pada point a yang menyatakan tugas Saksi mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Saksi selaku PPTK melaksanakan Kegiatan pemeliharaan Kecambah Kelapa Sawit setelah Kecambah tersebut diserahkan oleh pihak rekanan kepada Dinas Pertanian.
- Bahwa tapi disini dapat Saksi jelaskan selaku PPTK hanya melaksanakan pemeliharaan sampai bulan Desember 2012 dimana Bibit tersebut berumur sekitar 1 (satu) bulan, dikarenakan Saksi mutasi kantor ke BP4K Bengkulu Selatan, kemudian jabatan PPTK selanjutnya diganti dengan YULIAR, S.Sos.;
- Bahwa Surat Nota Pencairan Dana tanggal 27 Nopember 2012, dimana di dalam Surat tersebut tertulis Bahwa benar ada pencairan dana sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk belanja sewa sarana mobilitas darat dan dana sebesar Rp. 19.855.000,- (*sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) untuk belanja perjalanan Dinas luar Daerah benar digunakan pada saat untuk penjemputan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 ke Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan.
- Bahwa berdasarkan register pengesahan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ) dan bukti-bukti kwitansi untuk perjalanan Dinas, maka dapat Saksi perinci sebagai berikut :
  1. Untuk belanja sewa sarana sewa mobil angkutan darat untuk mengangkut rombongan yaitu AHMAD SUKIRMAN, Sofhan Marthony (PPK), Saksi SAIFUL USDI, Rudi Siswandi, Tamsir Hasan dan Deni Dwi cahyo. sebesar Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*);
  2. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an Saksi SAIFUL USDI sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
  3. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Ir. Rudy Siswandi sebesar Rp. 3.750.000,- (*tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);



4. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan atas nama Terdakwa sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*); biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Aiptu Tamsir Hasan. sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
  5. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Aiptu Tamsir Hasan. sebesar Rp. 2.415.000,- (*dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah*);
  6. Biaya perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan an. Brigpol Deni Dwi Cahya Cahyono sebesar Rp. 1.890.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  7. Jadi total keseluruhan adalah Rp. 18.435.000,- (*delapan belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa untuk perjalanan Dinas ke Sumatera Selatan atas nama Terdakwa sebesar Rp. 3.220.000,- (*tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) ;
  - Bahwa secara aturan Saksi tidak mengetahui mengapa bukan menjadi tanggung jawab pihak rekanan selaku Penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan pembelian kepada Balai Penelitian Sembawa Palembang kemudian membawa Kecambah tersebut ke Bengkulu Selatan untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas yaitu Saksi SAIFUL USDI dan PPK untuk mencairkan dana perjalanan Dinas tersebut dan sebenarnya Saksi pun bingung karena biaya penjemputan adalah tanggung jawab pihak rekanan;
  - Bahwa 2 (dua) unit mobil Innova yang mengangkut Kecambah Kelapa Sawit dan penginapan serta makan minum itu dibiayai oleh pihak rekanan tetapi secara jelas Saksi tidak mengetahui apakah Saksi YUNG MUIR atau TONY SURYA BUDIMAN yang membayar;
  - Bahwa yang ikut dalam penjemputan Kecambah Kelapa Sawit tersebut ke Balai Benih Sembawa Palembang adalah Saksi, Kepala Dinas (Saksi SAIFUL USDI), PPK (Terdakwa), Kepala Bidang Perkebunan (Ir. Rudi Siswandi), Pengawalan dari Polres Bengkulu Selatan 2 (dua) orang dalam satu mobil yang dirental oleh Dinas Pertanian jenis Toyota



Innova. Sedangkan 1 (satu) orang Anggota DPRD Bengkulu Selatan yang Saksi lupa namanya, TONY SURYA BUDIMAN dan Saksi YUNG MUIR dalam satu mobil dengan menggunakan mobil milik Saksi YUNG MUIR jenis Nissan Teranno;

- Bahwa yang mengetahui isi Surat dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut adalah Terdakwa selaku PPK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, setelah mengetahui Surat tersebut kemudian dituangkan dalam HPS;
- Bahwa secara prosedur Saksi tidak tahu mekanisme pengajuan permintaan standarisasi harga ke PPKS Medan sampai dengan Surat tersebut ke Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, akan tetapi Surat tersebut dibuat oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini PPK kemudian dimintakan tanda tangan oleh Bupati untuk selanjutnya dikirimkan ke PPKS Medan, kemudian pihak PPKS Medan mengirimkan Surat balasan mengenai standarisasi harga apabila menggunakan dana APBD ke Bupati Bengkulu Selatan. Selanjutnya dari Bupati Surat balasan tersebut diserahkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan menyerahkan Surat balasan dari PPKS Medan tersebut ke PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana pihak rekanan mengetahui harga Kecambah tersebut diberikan discount 10% dari pihak PPKS Medan karena menggunakan Dana APBD sehingga harga Kecambah Kelapa Sawit tersebut menjadi Rp. 6.300,-/butir;
- Bahwa sebelum ditetapkan pemenang lelang, yang Saksi lihat dan yang Saksi tahu TONY SURYA BUDIMAN bersama Saksi YUNG MUIR ada beberapa kali datang ke Dinas Pertanian menemui Kepala Dinas dan menemui Panitia lelang/Pengadaan (Saksi FATWA UNANG).
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran selaku peserta lelang tidak perlu mendatangi Dinas Pertanian Bengkulu Selatan karena pendaftaran tersebut hanya melalui internet LPSE.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari TONY SURYA BUDIMAN bersama Saksi YUNG MUIR datang ke Dinas Pertanian;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan selaku PPTK Saksi ada menerima imbalan dari pihak rekanan yaitu dari Saksi TONY SURYA BUDIMAN sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

12. Saksi **TONY SURYA BUDIMAN bin ZAHARUDIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Saksi adalah sebagai wakil Direktur CV. DIRGA HUTAMA yang beralamat di Jalan Mangga V Blok F Nomor 44 RT. 025 Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan akte Notaris perubahan Nomor : 98 tanggal 28 September 2011 dihadapan Notaris DENY YONAHES, SH., Mkn. Yang beralamat di Jl. Sutoyo No 23 tanah patah Kota Bengkulu susun pengurus perusahaan yaitu terdiri dari :
  1. Direktur : Lestari Violita
  2. Wadir I : Dedi Puspa Dori.
  3. Wadir II : M. Soli
  4. Wadir III : Ade Afrianto
  5. Wadir IV : Ariansyah
  6. Wadir V : TONY SURYA BUDIMAN





- Bahwa usaha yang dijalankan oleh CV. DIRGA HUTAMA adalah dalam bidang : pengadaan obat-obatan kesehatan Hewan dan kesehatan manusia, pengadaan pupuk, pengadaan alat Pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, kelautan, pengadaan bahan bangunan, pengadaan bibit Pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, kelautan, Pengadaan alat peraga pendidikan, Dll.
- Bahwa untuk pengadaan bibit jenis tanaman perkebunan CV. DIRGA HUTAMA baru satu kali ikut yaitu pada proyek pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan pada TA.2012 yaitu Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*);
- Bahwa CV. DIRGA HUTAMA juga pernah ikut pengadaan konstruksi pembangunan perpustakaan SMPN Nomor 23 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan pada TA 2012.
- Bahwa CV. DIRGA HUTAMA juga pernah ikut pengadaan makan minum masakan padang di bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di Bagian Keuangan pada TA 2012;
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah ditambah dengan 2.500. rafraksi (jaminan apabila ada kerusakan bibit);
- Bahwa untuk pembelian Kecambah Kelapa Sawit perbutirnya seharga Rp. 7.000,- (*tujuh ribu rupiah*) dan karena pembelian Kecambah Kelapa Sawit dalam jumlah yang banyak maka dari pihak Balai Benih tempat membeli Kecambah Kelapa Sawit memberikan diskon sebesar 10%, sehingga harga satuan Kecambah Kelapa Sawit yang Saksi beli adalah seharga Rp. 6.300,- (*enam ribu tiga ratus rupiah*) dikalikan dengan 100.000. butir Kecambah Kelapa Sawit;
- Bahwa dalam melakukan pengadaan Kecambah Kelapa Sawit berpedoman dengan daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa dalam daftar harga kuantitas harga dituliskan Bahwa benar volume Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir dengan satuan harga sebesar Rp. 7.490,-/butir sehingga total dana anggaran yang dibelanjakan untuk pengadaan Kecambah Kelapa Sawit



tersebut sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*);

- Bahwa pencairan seluruh dana dalam pengadaan proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sudah dicairkan sebesar Rp. 749.000.000 (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

1. uang muka sebesar Rp. 30 % sekitar Rp. 224.700.000,- (*dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah*) sekitar bulan Oktober 2012;
2. Kemudian sebanyak 70% sebesar Rp. 524.300.000,- (*lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) sesudah serah terima Kecambah kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 07 Desember 2012, karena Saksi menyerahkan Kecambah Kelapa Sawit tersebut kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 30 Nopember 2012;

- Bahwa yang membuat daftar kuantitas harga untuk Penawaran adalah Saksi sendiri sedangkan daftar kuantitas harga yang ada di dalam dokumen kontrak dibuat oleh PPK;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Kecambah Kelapa Sawit di Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan yang merupakan perwakilan PPKS Medan;
- Bahwa sekitar September 2012 Saksi ada dihubungi pihak Balai Penelitian Sembawa menanyakan mengenai proses penjemputan kecambah;
- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Sembawa dengan CV. DIRGA HUTAMA Nomor : 38/BPS/SPJB/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 merupakan dokumen Perjanjian Jual Beli;
- Bahwa Saksi melakukan membuat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit dengan Balai Penelitian Sembawa adalah pertama setelah Saksi dinyatakan pemenang dalam proses tender, kemudian Saksi berangkat ke Balai Penelitian Sembawa Palembang untuk membuat konsep kontrak jual beli Kecambah Kelapa Sawit sekitar awal Oktober 2012



sebelum tanggal Surat Perjanjian Jual Beli yang asli dibuat yaitu tanggal 15 Oktober dan untuk tanggal pastinya Saksi lupa, kemudian setelah konsep tersebut selesai dan sama-sama disetujui kemudian disepakati dan dibakukan dalam dokumen kontrak perjanjian jual beli yang asli;

- Bahwa Saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 241320.04/Pertanian-BS/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa dokumen yang Saksi tunjukkan kepada pihak Balai Penelitian Sembawa di Palembang yang menunjukkan bahwa perusahaan Saksi CV. DIRGA HUTAMA adalah pemenang tender adalah Dokumen yang dikeluarkan dan diumumkan oleh LPSE dengan tanggal tidak ada;
- Bahwa yang keluar terlebih dahulu adalah Berita Acara Hasil Pelelangan yang dikeluarkan oleh panitia lelang yang tanggal 12 Oktober 2012;
- Bahwa jaminan Penawaran SB Nomor : 1208130 tertanggal 28 September 2012 untuk CV.TUNAS KARYA, Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat;
- Bahwa berdasarkan dokumen surat perjanjian jual beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai Penelitian Kecambah Kelapa Sawit dengan CV. DIRGA HUTAMA Nomor : 38/BPS/SPJB/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 pada Pasal 4 yang menyatakan dengan tegas bahwa harga Kecambah Kelapa Sawit adalah Rp. 6.300,-/perbutir, Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke pihak Dinas Pertanian dan hanya Saksi yang dapat dokumen kontrak perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi JULIUS GUMANTI hanya sebatas teman;
- Bahwa yang ikut dalam penjemputan Kecambah Kelapa Sawit ke Balai Penelitian Sembawa Palembang Dari pihak Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas (Saksi SYAIFUL USDI), Kabid Perkebunan (Rudy Siswandi), PPK (Terdakwa), PPTK (Saksi AHMAD SUKIRMAN), kemudian dari pihak pengawal keamanan dari Polres Tamsir dan Deny dengan memakai mobil jenis kijang innova. Kemudian adalagi dari Pihak Anggota DPRD Bengkulu Selatan yaitu Baladi kemudian Saksi dan Saksi



YUNG MUIR dengan menggunakan mobil jenis Nissan Terano milik Saksi YUNG MUIR;

- Bahwa CV. TUNAS KARYA dengan direktornya HENGKI DESMANTO dipegang dan dikuasai oleh Saksi JULIUS GUMANTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bahwa benar CV.TUNAS KARYA juga ikut proses tender lelang Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 di Dinas Pertanian Bengkulu Selatan yang berbarengan juga dengan CV.DIRGA HUTAMA saat mengikuti proses tender lelang dalam proses tender lelang dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 tersebut;
- Bahwa keperluan dan kapasitas Saksi JULIUS GUMANTI menemani Saksi ikut melakukan penjemputan Kecambah Kelapa Sawit ke Balai Penelitian Palembang dengan menggunakan mobil Nissan Terano milik Yung Muir adalah penunjuk jalan dan menemani Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat Balai Penelitian Sembawa Palembang;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi HENGKI DESMANTO direktur CV.TUNAS KARYA kenal sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bahwa perusahaan CV.TUNAS KARYA sudah diambil alih oleh Saksi JULIUS GUMANTI, tetapi antara Saksi HENGKI DESMANTO dengan Saksi JULIUS GUMANTI adalah saudara antara paman dengan keponakan;
- Bahwa yang membuat HPS adalah Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV.TUJUH PUTRA MANUNGGAL ikut juga dalam proses lelang Kecambah Kelapa Sawit TA. 2012 di Dinas Pertanian Bengkulu Selatan;
- Bahwa tandatangan yang ada di surat Jaminan Penawaran SB Nomor : 1208128 tanggal 28 September 2012 adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi TONY SURYA BUDIMAN menyatakan bahwa keuntungan yang diperolehnya dari kegiatan tersebut adalah keuntungannya selaku rekanan yang bekerja pada kegiatan tersebut dan keuntungan tersebut dikuasai sendiri oleh TONY SURYA BUDIMAN dan tidak ada diberikan kepada pihak manapun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut umum, dan Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **DJOKO WAHYONO, Ak Bin SOEWARTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah mempunyai keahlian dibidang auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan bidang keahliannya;
- Bahwa Ahli mengetahui dimintai keterangan sebagai Ahli di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Bibit Sawit / Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selaku auditor, diklat atau pendidikan yang pernah Ahli ikuti yang berhubungan dengan tugas-tugas Ahli selaku auditor adalah : Ahli Anggota Tim; Ahli Ketua Tim; Ahli Pengendali Teknis; Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ; Audit Investigatif; dan Kompetensi Auditor Forensik.
- Bahwa Ahli melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan dalam pengadaan kecambah kelapa sawit pada kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2012 berdasarkan pada :
  1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manna Nomor : R-01/N.7.13/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari 2014 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
  2. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : ST-0017/PW06/5/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang diperpanjang dengan Nomor : ST-0126/PW06/5/2014 tanggal 03 Februari 2014;





- Bahwa cara Ahli dalam melakukan audit terhadap Kegiatan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, sehingga berdasarkan hasil audit Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) adalah sebagai berikut :
  1. Melakukan pengumpulan dan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
  2. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
  3. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
  4. Mempelajari Laporan Hasil Audit Investigatif atas kegiatan tersebut;
  5. Melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut;
  6. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik; dan
  7. Menghitung besarnya kerugian keuangan negara.
- Bahwa Berdasarkan data/dokumen / bukti yang Ahli dan tim peroleh melalui penyidik, maka kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan kepada rekanan/penyedia barang dalam rangka pengadaan kecambah kelapa sawit sesuai dengan SP2D dibandingkan dengan harga pembelian yang dilakukan oleh CV.DIRGA HUTAMA, selaku penyedia barang kepada Balai Penelitian Sembawa Sumatera Selatan (pemasok) setelah ditambah ongkos angkut sesuai dengan hasil audit, sehingga diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran kepada rekanan	<b>Rp 749.000.000,00</b>
----------------------------------	--------------------------

Harga barang berdasarkan hasil audit :



- Harga pembelian kecambah kelapa sawit	Rp	630.000.000,00
- Ongkos angkut	Rp	2.400.000,00
Jumlah harga	<b>Rp</b>	<b>632.400.000,00</b>
Kerugian keuangan negara (1-2)	<b>Rp</b>	<b>116.600.000,00</b>

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli tidak memperhitungkan pemotongan pajak penghasilan dalam memperhitungkan kerugian negara dapat Ahli jelaskan bahwa pajak penghasilan (PPh) merupakan kewajiban dari rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan dan bukan merupakan unsur pembentuk harga, sehingga dalam penghitungan kerugian keuangan negara, pemotongan PPh tidak diperhitungkan atau dikurangkan dari nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam melakukan tugas-tugas Ahli selaku auditor yang melakukan audit terhadap kegiatan pengadaan kecambah kelapa sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Ahli tidak mendapat tekanan, ancaman, ataupun bujukan dari siapapun yang dapat mempengaruhi Ahli dalam melakukan tugas-tugas selaku auditor.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai diskon tidak dihitung bahwa Terdakwa berasumsi bahwa diskon 10% akan ditambahkan menjadi keuntungan rekanan sebesar 15% ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / saksi Ade Cahrge maupun ahli walaupun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis hakim tersebut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;



- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kasi Pengembangan Perkebunan Rakyat.
- Bahwa terdakwa pada proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan No : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana korupsi Dalam pengadaan Kecambah Kelapa Sawit senilai Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) di Lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat untuk dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam suatu Kegiatan;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
  1. menetapkan rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/Jasa, harga perkiraan sendiri, perancangan kontrak.
  2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
  3. menandatangani kontrak,
  4. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa,
  5. mengendalikan Pelaksanaan kontrak,
  6. melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang Jasa kepada Pengguna Anggaran,
  7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan,
  8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan Pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap tri wulan,
  9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 susunan Panitia Pelaksana adalah sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran : Ir. H. SAIFUL USDI (Kepala Dinas Pertanian);
  2. PPK : SOFHAN MARTHONY, SP. (Kasi Pengembangan Perkebunan Rakyat);
  3. PPTK : AHMAD SUKIRMAN, SP. (Staf Bidang Perkebunan);
  4. Staf Operasional : WIKA AZHARI, TUNA INARTI;
- Bahwa Pengawas Pelaksanaan setelah Kecambah ditanam yaitu : YADI SAEFUROCHMAN dan ISMADI sedangkan sebagai Bendahara Pengeluaran : BENI JUANDA, SE. (Bendahara Dinas);
- Bahwa Panitia Penerima Barang / hasil pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor : 800/58/2012 tanggal 05 Maret 2012 adalah :
  1. DENI NURYADIN, SP. (Ketua),
  2. SUMARNI, S.IP. (Sekretaris),
  3. SEMIWATI LUTNA (Anggota),
  4. ISMADI, S.IP (Anggota),
  5. HERMANSYAH (Anggota),
  6. SRI FITRI (Anggota),
  7. JONI HASRUN (Anggota);
- Bahwa Panitia Pengadaan dari ULP berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor : 109 / 2012 tanggal 23 Mei 2012 yaitu :
  1. DRH. FATWA UNANG (Ketua).
  2. ADIN KHAIRO (Sekretaris),
  3. RAMADES DASARI (Anggota);
- Bahwa anggaran pengadaan kecambah kelapa sawit dalam DPA senilai Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) akan tetapi dalam Dokumen kontrak sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*).



- Bahwa yang menjadi pihak rekanan atau pihak pengadaan kecambah kelapa sawit adalah Saksi TONY SURYA BUDIMAN selaku wakil Direktur CV.DIRGA HUTAMA.
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit yang diadakan sebanyak 100.000. butir Kecambah dengan harga satuan seharga Rp. 7.490,-/butir;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diadakan mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 22 Desember 2012;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit tersebut diserahkan oleh pihak rekanan kepada pihak Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) sejak tanggal 30 Nopember 2012;
- Bahwa Kecambah Kelapa Sawit tersebut telah diterima oleh Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) sejak tanggal 30 Nopember 2012, kemudian langsung tanggal itu juga Kecambah tersebut dibuka segelnya oleh petugas BP2MB (Balai Pengawasan Dan Pengujian Mutu Benih) Provinsi Bengkulu yang berkantor di Kota Bengkulu dan dilakukan penghitungan jumlah benih oleh pihak BP2MB yang diSaksikan oleh unsur Muspida dan instansi lainnya.
- Bahwa kemudian dilakukan penyemaian secara simbolis di lokasi Pembibitan yang sudah disediakan oleh Dinas Pertanian yang berlokasi di jalan Raya Padang Panjang belakang kebun buah hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa dilakukan pemeliharaan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pertama Pembibitan awal atau pre nursery selama 1 (satu) bulan sejak 30 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2012 yang dianggarkan pada mata Anggaran 2012.
- Bahwa masa pemeliharaannya selama 2 (dua) bulan pada Tahun 2013 yaitu masih tahap pre nursery sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013. Kemudian kedua baru masuk tahap Pembibitan utama atau main nursery dimulai sejak bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013;
- Bahwa pihak rekanan membeli Kecambah Kelapa Sawit di Balai Penelitian (PPKS) Sembawa Sumatera Selatan;





- Bahwa keuntungan yang harus diterima oleh pihak rekanan dari pagu Anggaran proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah sebesar 15% dengan rincian adalah 5% dari harga dasar Rp. 7.000,- ditambah dengan diskon sebesar 10% dari PPKS Medan sebagaimana Surat dari PPKS Medan;
- Bahwa cara Terdakwa menentukan HPS sehingga mendapatkan harga Kecambah Kelapa Sawit seharga Rp. 7.500,-/butir yaitu :
  1. Pertama dilakukan adalah menentukan harga dasar dari hasil survey harga Kecambah yang dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 ke produsen benih Kelapa Sawit salah satunya adalah mengirimkan Surat ke PPKS Medan, kemudian pihak PPKS Medan memberikan jawaban melalui Surat Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012.
  2. Kemudian setelah Surat dari PPKS tersebut diterima Terdakwa membuat HPS dengan harga dasar sebagaimana disebutkan dalam Surat PPKS Medan sebesar Rp 7.000,-/butir.
  3. Kemudian Terdakwa menambahkan keuntungan rekanan 5% setelah memperhitungkan potongan harga sebesar 10% sebagaimana Surat PPKS Medan tersebut sehingga keuntungan menjadi 15%.
  4. Selanjutnya Terdakwa menambahkan juga ongkos angkut dari Medan sampai ke Gudang Pembibitan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 25.500.000,- (*dua puluh lima juta lima ratus rupiah*) dengan asumsi sebagaimana Surat PPKS Medan yang menyatakan pengambilan Kecambah dapat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 25.000 butir setiap penjemputan;
- Bahwa Surat dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 merupakan yang menjadi dasar acuan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Selatan dan ditujukan kepada Direktur PPKS Medan dibuat di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.



- Bahwa pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan mengirimkan surat Bupati Bengkulu Selatan tersebut kepada PPKS Medan dengan tujuan untuk meminta informasi mengenai harga Kecambah Kelapa Sawit untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa Surat balasan dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 melalui Nomor fax : 061 7862488 Terdakwa selaku PPK mengetahuinya setelah Terdakwa terima di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Saksi SAIFUL USDI yang saat itu Saksi SAIFUL USDI memberikan Surat tersebut kepada Terdakwa di kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempedomani Surat dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 melalui nomor faks 061 7862488 pada point (4) dalam penyusunan HPS tersebut adalah karena Terdakwa mengira dan mengasumsikan bahwa diskon 10% seperti yang termuat dalam point (4) Surat PPKS Medan tersebut akan diberikan langsung oleh pihak PPKS Medan kepada pihak rekanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempedomani ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/Jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah.*"
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, **fakta-fakta hukum tersebut** akan diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan



untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;

- Bahwa benar terdakwa Sofhan Marthony Bin Sofjan Malik, SP sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012, tentang penetapan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK).
- Bahwa benar Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada Proyek Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu :
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
    - Rancangan Kontrak
  2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  3. Menandatangani Kontrak
  4. Melaksanakan Kontrak dengan dengan Penyedia Barang/Jasa
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa benar Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 yang memuat susunan Panitia Pelaksana pengadaan kecambah kelapa sawit sebagai berikut :
  1. Pengguna Anggaran : Ir. H. SAIFUL USDI;
  2. PPK : SOFHAN MARTHONY, SP.
  3. PPTK : AHMAD SUKIRMAN, SP.



4. Staf Operasional : WIKA AZHARI, TUNA INARTI;
  5. Pengawas Pelaksanaan setelah Kecambah ditanam : YADI SAEFUROCHMAN dan ISMADI;
  6. Bendahara Pengeluaran : BENI JUANDA, SE.
  7. Panitia Penerima Barang / hasil pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian BS Nomor : 800/58/2012 tanggal 05 Maret 2012 : DENI NURYADIN, SP. (Ketua), SUMARNI, S.IP. (Sekretaris), SEMIWATI LUTNA (Anggota), ISMADI, S.IP (Anggota), HERMANSYAH (Anggota), SRI FITRI (Anggota), JONI HASRUN (Anggota).
  8. Panitia Pengadaan dari ULP berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian BS Nomor : 109 / 2012 tanggal 23 Mei 2012 : DRH. FATWA UNANG (Ketua), ADIN KHAIRO (Sekretaris), RAMADES DASARI (Anggota);
- Bahwa benar sekitar bulan Mei Tahun 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan membuat Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang permintaan informasi harga Kecambah Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Selatan, yang ditujukan kepada direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan;
  - Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2012 melalui faximile Nomor : 0617862488, PPKS di Medan mengirimkan balasan surat dengan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan yang memuat 6 point;
  - Bahwa benar di dalam point (2) surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut berbunyi *"harga Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Simalungun dan DxP Langkat masing-masing adalah Rp. 7.000,-/butir, kemudian pada point 04 berbunyi "perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%";*
  - Bahwa benar setelah Surat balasan dari PPKS Medan tersebut diterima oleh Bupati Bengkulu Selatan, kemudian Bupati Bengkulu Selatan mendisposisikan Surat tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dipelajari ;



- Bahwa benar dalam penyusunan HPS, Terdakwa tetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000./butir, sehingga Terdakwa menetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan memperhitungkan keuntungan pihak rekanan ditambah pajak penghasilan serta biaya *overhead* yang wajar, dengan cara sebagai berikut :
  - a. Harga satuan Kecambah Kelapa Sawit Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar 7% (karena apabila melebihi 7% maka total harga akan melebihi dari pagu anggaran yang ada dalam DPA) = Rp. 7.490,-/butir (jadi keuntungan rekanan adalah Rp. 490,- untuk perbutir Kecambah).
  - b. Kemudian harga Rp. 7.490,-/butir X 100.000 butir Kecambah = **Rp. 749.000.000,-** (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sehingga harga tersebut tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada di dalam DPA yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
  - c. Tetapi untuk mencocokkan harga dari dalam DPA dengan harga dalam HPS, Terdakwa tetap menetapkan harga dalam HPS Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar Rp. 500,-/butir, sehingga menjadi Rp. 7.500,-/butir X 100.000. butir Kecambah = Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga harga tersebut sesuai dengan yang ada dalam DPA;
- Bahwa benar pelaksanaan Pengadaan atau pelelangan pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN dengan melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dari harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa benar Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (*Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari





kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir pekerjaan pengadaan Kecambah kelapa sawit sebagaimana dalam kontrak Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) telah selesai dilaksanakan dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 juga telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan pada dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair dan Subsidaire sebagai berikut ; -----

**PRIMAIRE ;**

Melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----



**SUBSIDAIR ;**

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa bentuk dan Susunan Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidaritas yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Secara melawan hukum ;**
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan ; -----**



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang bernama **Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik** dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona** ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, maupun yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi** ; -----



**Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sehingga untuk mendapatkan pengertian tersebut ditempuh penafsiran secara autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menyebutkan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil, artinya haruslah secara formil ada Peraturan Perundang-undangan tertulis yang dilanggar dan secara materil harus ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formil yang harus ditaati;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum dari dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Kometmen ( PPK) pada Proyek Pengadaan Kecambah Kepala Sawit Tahun Anggaran 2012



pada Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012, tentang penetapan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK).

- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
  - Rancangan Kontrak
2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. Menandatangani Kontrak
4. Melaksanakan Kontrak dengan dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan membuat Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang permintaan informasi harga Kecambah Kelapa Sawit yang





ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Selatan, yang ditujukan kepada direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 melalui faximile Nomor : 0617862488, PPKS di Medan mengirimkan balasan surat dengan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan yang memuat 6 point;
- Bahwa di dalam point (2) surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut berbunyi : *"harga Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Simalungun dan DxP Langkat masing-masing adalah Rp. 7.000,-/butir, kemudian pada point 04 berbunyi "perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%";*
- Bahwa setelah Surat balasan dari PPKS Medan tersebut diterima oleh Bupati Bengkulu Selatan, kemudian Bupati Bengkulu Selatan mendisposisikan Surat tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dipelajari. Setelah Surat tersebut masuk di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK seharusnya mempedomani dan menjadikan surat balasan dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan tersebut sebagai acuan dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa dalam membuat HPS, Terdakwa dengan sengaja berbuat tidak mematuhi ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : Pasal 66 ayat (7) *"penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : huruf b berbunyi "informasi biaya satuan yang dipublikasikan*



*secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; huruf c berbunyi "daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal; huruf i berbunyi "informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;"*

- Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan barang dan jasa";*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam penyusunan HPS dengan sengaja mengabaikan point (4) Surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana di dalam point (4) surat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa *"perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%";*
- Bahwa Terdakwa yang dengan sengaja mengabaikan point (4) Surat PPKS Medan tersebut, *sehingga Negara Cq. Pemerintah Bengkulu Selatan tidak mendapatkan diskon harga sebesar 10% yang diberikan oleh PPKS di Medan, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak dari Pemerintah Bengkulu Selatan seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah";*
- Bahwa dalam penyusunan HPS, Terdakwa tetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP



Simalungun adalah Rp. 7.000./butir, sehingga Terdakwa menetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan memperhitungkan keuntungan pihak rekanan ditambah pajak penghasilan serta biaya *overhead* yang wajar, dengan cara sebagai berikut :

1. Harga satuan Kecambah Kelapa Sawit Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar 7% (karena apabila melebihi 7% maka total harga akan melebihi dari pagu anggaran yang ada dalam DPA) = Rp. 7.490,-/butir (jadi keuntungan rekanan adalah Rp. 490,- untuk perbutir Kecambah).
2. Kemudian harga Rp. 7.490,-/butir X 100.000 butir Kecambah = **Rp. 749.000.000,-** (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sehingga harga tersebut tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada di dalam DPA yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
3. Tetapi untuk mencocokkan harga dari dalam DPA dengan harga dalam HPS, Terdakwa tetap menetapkan harga dalam HPS Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar Rp. 500,-/butir, sehingga menjadi Rp. 7.500,-/butir X 100.000. butir Kecambah = Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga harga tersebut sesuai dengan yang ada dalam DPA;
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan atau pelelangan, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dari harga yang ditetapkan dalam HPS sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun



Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada pekerjaan pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran atas pekerjaan pengadaan Kecambah Kelapa Sawit pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f, Pasal 11, Pasal 66 ayat (7) huruf b,c dan I serta Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah termasuk Perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-----



Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor : 275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 memperkaya artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian dalam perkara ini apabila ada cukup bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh harta baik berupa uang atau barang dari hasil perbuatan terdakwa yang melawan hukum maka unsur memperkaya telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK atau PPK) pada Proyek Pengadaan Mesin Pembuat Triplek Tahun Anggaran 2012 telah terbukti memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Kometmen ( PPK) pada Proyek Pengadaan Kecambah Kepala Sawit Tahun Anggaran 2012 pada Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012, tentang penetapan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK).
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :





- Spesifikasi teknis Barang/Jasa
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
- Rancangan Kontrak
- 2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- 3. Menandatangani Kontrak
- 4. Melaksanakan Kontrak dengan dengan Penyedia Barang/Jasa
- 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
- 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,
- 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Tony Surya Budiman.



- Bahwa terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek Pengadaan Kecambah Kelapa sawit pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Dirga Utama berdasarkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan dikerjakan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 tersebut telah dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan laporan pemeriksa dan penerima barang, SPP, Kwitansi, SPM serta SP2D pembayaran pekerjaan Tahun 2012, dimana anggarannya telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV. Dirga Utama sesuai dengan kontrak kerja tersebut. Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) tersebut tidak terbukti telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan mendapatkan harta dari hasil perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV. Dirga Utama tetapi berdasarkan pembuktian



yang dilakukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terpenuhi ;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu unsur memperkara diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Subsidair terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi didalam ketentuan Pasal 1 angka 3 terdiri dari orang perorangan dan atau korporasi ;-----

Menimbang, bahwa ketentaun Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak mempunyai jabatan ataupun kedudukan sehingga Pasal ini hanya menunjuk orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak membedakan apakah sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair **ini telah terpenuhi**;-----



**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa kata " dengan tujuan " mempunyai hubungan yang erat dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan
3. Sengaja kesadaran akan kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksudkan untuk mendapat untung :----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung dalam arti immaterial ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----





- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Tony Surya Budiman.
- Bahwa terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden



Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai dari Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pelelangan dan sampai dengan pencairan dana proyek 100 %, sehingga berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) tersebut terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi baik material maupun immaterial yaitu Tony Surya Budiman sebagai kontraktor pelaksana Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair yaitu **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi** ;-----

**Ad.3. Unsur Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya;**

Menimbang, bahwa menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya diartikan sebagai penyalagunaan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat, media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Kometmen ( PPK) pada Proyek Pengadaan Kecambah Kepala Sawit Tahun Anggaran 2012 pada Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012, tentang penetapan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK).
- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu :
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
    - Rancangan Kontrak
  2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  3. Menandatangani Kontrak
  4. Melaksanakan Kontrak dengan dengan Penyedia Barang/Jasa
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,



9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
  - Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2012 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan membuat Surat Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang permintaan informasi harga Kecambah Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Bupati Bengkulu Selatan, yang ditujukan kepada direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan;
  - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 melalui faximile Nomor : 0617862488, PPKS di Medan mengirimkan balasan surat dengan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan yang memuat 6 point;
  - Bahwa di dalam point (2) surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tersebut berbunyi "*harga Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Simalungun dan DxP Langkat masing-masing adalah Rp. 7.000,-/butir*, kemudian pada point 04 berbunyi "*perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%*";
  - Bahwa setelah Surat balasan dari PPKS Medan tersebut diterima oleh Bupati Bengkulu Selatan, kemudian Bupati Bengkulu Selatan mendisposisikan Surat tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dipelajari. Setelah Surat tersebut masuk di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa Terdakwa selaku PPK seharusnya mempedomani dan menjadikan surat balasan dari PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan tersebut sebagai acuan dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



- Bahwa dalam membuat HPS, Terdakwa dengan sengaja berbuat tidak mematuhi ketentuan hukum materiil Pasal 66 ayat (7) huruf b, c dan i Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : Pasal 66 ayat (7) *"penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi : huruf b berbunyi "informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; huruf c berbunyi "daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; huruf i berbunyi "informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak sesuai dengan ketentuan etika Pengadaan Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan barang dan jasa;"*
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam penyusunan HPS dengan sengaja mengabaikan point (4) Surat PPKS Medan Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana di dalam point (4) surat tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa *"perlu diinformasikan bahwa jika pembelian Kecambah Kelapa Sawit melalui pihak ketiga, dimohonkan kepada bapak mengirimkan Surat Penunjukan pemenang tender. Mengingat KKS ini diperuntukkan petani dan biaya APBD, maka harga Kecambah diberikan diskon sebesar 10%;"*



- Bahwa Terdakwa yang dengan sengaja mengabaikan point (4) Surat PPKS Medan tersebut, *sehingga Negara Cq. Pemerintah Bengkulu Selatan tidak mendapatkan diskon harga sebesar 10% yang diberikan oleh PPKS di Medan, yang mana seharusnya diskon tersebut adalah hak dari Pemerintah Bengkulu Selatan seperti yang yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau Pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/Daerah adalah hak Negara/Daerah";*
- Bahwa dalam penyusunan HPS, Terdakwa tetap harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000./butir, sehingga Terdakwa menetapkan harga satuan Kecambah Kelapa Sawit varietas DxP Langkat dan varietas DxP Simalungun adalah Rp. 7.000,-/butir dengan memperhitungkan keuntungan pihak rekanan ditambah pajak penghasilan serta biaya *overhead* yang wajar, dengan cara sebagai berikut :
  1. Harga satuan Kecambah Kelapa Sawit Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar 7% (karena apabila melebihi 7% maka total harga akan melebihi dari pagu anggaran yang ada dalam DPA) = Rp. 7.490,-/butir (jadi keuntungan rekanan adalah Rp. 490,- untuk perbutir Kecambah).
  2. Kemudian harga Rp. 7.490,-/butir X 100.000 butir Kecambah = **Rp. 749.000.000,-** (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) sehingga harga tersebut tidak melebihi dari pagu anggaran yang ada di dalam DPA yaitu sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
  3. Tetapi untuk mencocokkan harga dari dalam DPA dengan harga dalam HPS, Terdakwa tetap menetapkan harga dalam HPS Rp. 7.000,-/butir + keuntungan rekanan dan biaya *overhead* sebesar Rp. 500,-/butir, sehingga menjadi Rp. 7.500,-/butir X 100.000. butir Kecambah = Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) sehingga harga tersebut sesuai dengan yang ada dalam DPA;





- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam HPS menjadi sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Saksi Tony Surya Budiman pada CV. DIRGA HUTAMA adalah sebagai Wakil Direktur yang berkedudukan di Jalan Mangga V Blok F Nomor 44 Lingkar Timur Kota Bengkulu.
- Bahwa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Tony Surya Budiman.
- Bahwa terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur menyalagunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada pekerjaan pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak



melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh baik fisik maupun anggaran atas pekerjaan pengadaan Kecambah Kelapa Sawit pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit T.A. 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f, Pasal 11, Pasal 66 ayat (7) huruf b,c dan I serta Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah termasuk Perbuatan Menyalagunakan Kewenangan Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Subsidair, yaitu **unsur menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi** ;-----

**Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak



dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun tingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dapat" menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pengadaan atau lelang, pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang yaitu CV.DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Saksi Tony Surya Budiman pada CV. DIRGA HUTAMA adalah sebagai Wakil Direktur yang berkedudukan di Jalan Mangga V Blok F Nomor 44 Lingkar Timur Kota Bengkulu.



- Bahwa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Tony Surya Budiman.
- Bahwa terdakwa mengetahui sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berakhir dan keseluruhan dana proyek pengadaan kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 telah dicairkan 100% (seratus Persen) dan berdasarkan dokumen telah diterima oleh CV. Dirga Utama.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0442/PW06/5/2014 tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Dinas Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlah Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mulai dari Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pelelangan dan sampai dengan pencairan dana proyek 100 %, sehingga berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 19 Februari 2014 ditemukan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 116.600.000,- (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- empat dari dakwaan Subsidaire, yaitu unsur **dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi** ; -----



**Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ;

1. sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana.
2. Plegen adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
3. Doen Plagen adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Mede Plegen adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka;-----

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantara unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Kometmen ( PPK) pada Proyek Pengadaan Kecambah Kepala Sawit Tahun Anggaran 2012 pada Dinas pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012, tentang penetapan Pejabat Pembuat Kometmen (PPK).



- Bahwa Tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 tersebut yaitu :
  1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
    - Rancangan Kontrak
  2. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
  3. Menandatangani Kontrak
  4. Melaksanakan Kontrak dengan dengan Penyedia Barang/Jasa
  5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan,
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening 2.02.01.19.03.5.2 terdapat dana sebesar Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit sebanyak 100.000. (seratus ribu) butir ;
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan atau pelelangan sebagai pihak rekanan yang menjadi pemenang lelang adalah CV. DIRGA HUTAMA dengan Wakil Direktur Saksi TONY SURYA BUDIMAN melakukan Penawaran harga dengan penurunan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga dari harga yang ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi sebesar Rp. 749.000.000,- (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*).
- Bahwa Surat Perjanjian kerja (Kontrak kerja) Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (*Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) dan





jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Tony Surya Budiman.

- Bahwa atas pekerjaan tersebut CV. Dirga Utama selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) sebelum dipotong pajak ; -----

Menimbang, bahwa penyertaan selalu melibatkan dua orang atau lebih, dan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlihat kerjasama yang erat antara terdakwa Sofhan Marthony, SP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Tony Surya Budiman wakil Direktur CV. Dirga Utama selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012, sehingga dari kerja sama yang erat antara terdakwa dengan Saksi Tony Surya Budiman tersebut CV. Dirga Utama telah menerima pembayaran 100 % (seratus Persen) sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari dakwaan Subsidair, yaitu unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi** ; -----

Menimbang. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Pengadilan telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Nota Pembelaan terdakwa sepanjang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim akan diambil dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak sejalan akan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Kometmen (PPK) pada proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengendalikan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dipersidangan terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa saksi Tony Surya Budiman Wakil Direktur CV. Dirga Utama sebagai kontraktor pelaksana pengadaan Kecambah kelapa sawit Tahun Anggaran 2012 tidak melaksanakan pembayaran dan pemotongan Diskon sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana proyek tersebut, sehingga tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPK mengendalikan kegiatan proyek dari bidang anggaran tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, untuk itu menurut Majelis Hakim dalil-dalil yang disampaikan terdakwa dalam Nota Pembelaannya harus ditolak dan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan



subsidiar pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, yang lamanya pidana kurungan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, kepada terdakwa juga dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan bahwa dana Proyek pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 749.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut dinikmati oleh terdakwa dan keluarganya, sehingga Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak dari Penyidikan sampai pada proses persidangan Pengadilan, maka terhadap ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 ayat 1 KUHP menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan terhadap terdakwa tidak mendapatkan Pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Manna untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan terdakwa :

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Sofhan Marthony, SP Bin Sofjan Malik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-



3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** ;-----
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) Lembar Surat, keterangan Penerima Bibit Kelapa Sawit di Bengkulu Selatan Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2014; (ASLI)
  2. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 399. TAHUN 2013 tanggal Desember 2013; (ASLI)
  3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2013; (ASLI)
  4. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Nomor 109 Tahun 2012; (COPY)
  5. 1 (satu) Bundel dan 2 Lembar Lampirannya Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010; (COPY)
  6. 1 (satu) Bundel Surat nota pesanan sewa Mobil penjemputan Bibit Kelapa Sawit Nomor: 03/PBUP/2012. Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
  7. 1 (satu) Bundel dan 4 Lembar Lampiran Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 090/468/Tahun 2013; (COPY)
  8. 1 (satu) Bundel Surat dan 2 Lembar Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/114/Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012; (COPY)



9. 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : 109 Tahun 2012 Tanggal 23 Mei 2012 beserta 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 10.1(satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/58/Tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012; (COPY)
- 11.1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 58 Tahun 2012 tanggal 31 Maret 2012 dan 2 (dua) Lembar Lampirannya; (COPY)
- 12.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/604/ Tahun 2011 Tanggal 29 Nopember 2011; (COPY)
- 13.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor : 21 Tahun 2012; (COPY)
- 14.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900/30/Tahun 2012. (COPY)
- 15.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012. Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 16.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012 Tanggal 27 Nopember 2012. (ASLI)
- 17.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.1-368 Tahun 2012. Tanggal 25 Juli 2012; (COPY)
- 18.1 (satu) Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-68 Tahun 2012. Tanggal 27 Januari 2012; (COPY)
- 19.1 (satu) Bundel Surat Setoran Ke Kasda Bengkulu Selatan. (ASLI)
- 20.1 (satu) Lembar Surat Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/Distan/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal informasi harga Kecambah Kelapa Sawit; (ASLI)
- 21.1 (satu) Lembar Dokumen berita acara Penyemaian Kecambah Kelapa Sawit tanggal 03 Desember 2012; (COPY)
- 22.2 (dua) Lembar Surat pusat Penelitian Kecambah Kelapa Sawit Nomor : 1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 perihal pesanan Kecambah Kelapa Sawit; (COPY)
- 23.1 (satu) Lembar Dokumen laporan perkembangan Pelaksanaan Pembibitan Kecambah Kelapa Sawit pada Kegiatan pengembangan





- Bibit unggul Pertanian/Perkebunan TA.2013 tanggal 01 Mei 2013;  
(COPY)
- 24.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis tanggal Juli 2012;  
(COPY)
- 25.2 (dua) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012;  
(COPY)
- 26.1 (satu) Lembar Surat Informasi Pemenang Lelang;
- 27.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas/Pengguna Anggaran  
Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 109.TAHUN  
2012 tanggal 23 Mei 2012; (ASLI)
- 28.2 (dua) Lembar Dokumen Rencana Umum Pengadaan Dinas  
Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan TA. 2012; (ASLI)
- 29.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan  
Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal Juli  
2012; (ASLI)
- 30.1 (satu) Lembar Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Program  
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan TA. 2012 tanggal Juli  
2012; (ASLI)
- 31.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208128  
tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 32.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130  
tanggal 28 September 2012; (ASLI)
- 33.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit  
Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUJUH PUTRA  
MANUNGGAL Nomor : 013/7PM/IX/2012 tanggal 06 Oktober 2012;  
(COPY)
- 34.1 (satu) Bundel Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit  
Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor :  
09/DH//X/2012 tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 35.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan CV.TUNAS KARYA tanggal  
06 Oktober 2012; (COPY)
- 36.1 (satu) Lembar Dokumen Spesifikasi Teknis Program Peningkatan  
Produksi Pertanian/ Perkebunan Tahun Anggaran 2012 Tanggal 06  
Oktober 2012; (COPY)



- 37.2 (dua) Lembar Dokumen Metode Pelaksanaan Pengadaan tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 38.1 (satu) Lembar Dokumen Daftar Personalia tanggal 06 Oktober 2012; (COPY)
- 39.1 (satu) Lembar Surat Informasi Ketersediaan Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA Nomor : 189.B/BPS/KHP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012; (COPY)
- 40.1 (satu) Dokumen Jaminan Penawaran SB No : 1208130 tanggal 28 September 2012; (COPY)
- 41.1 (satu) Bundel Surat Spesifikasi Teknis Kecambah Kelapa Sawit dari Pusat Penelitian Karet BALAI PENELITIAN SEMBAWA tanggal 27 Agustus 2012; (COPY)
- 42.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV. TUNAS KARYA; (COPY)
- 43.2 (dua) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DINASTI GUMAY Nomor : 011/DG/IX/2012; (COPY)
- 44.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DINASTI GUMAY Nomor : HOL. SB 12-44171 tanggal 26 Agustus 2012;
- 45.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DINASTI GUMAY; (COPY)
- 46.3 (tiga) Lembar Dokumen SUMMARY REPORT; (COPY)
- 47.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.TUNAS KARYA Nomor : 09/TK/IX/2012; (COPY)
- 48.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.TUNAS KARYA Nomor : HOL. SB 12-44168 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 49.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.TUNAS KARYA; (COPY)
- 50.1 (satu) Lembar Surat Penawaran Pekerjaan Belanja Bahwan/Bibit Tanaman (Kecambah Kelapa Sawit) dari CV.DIRGA HUTAMA Nomor : 09/DH/IX/2012; (COPY)



- 51.1 (satu) Lembar Dokumen Jaminan Penawaran atas nama CV.DIRGA HUTAMA Nomor : HOL. SB 12-44167 tanggal 26 Agustus 2012; (COPY)
- 52.2 (dua) Lembar print out Dokumen identitas Perusahaan atas nama CV.DIRGA HUTAMA; (COPY)
- 53.1 (satu) Bundel Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 209320.03/Pertanian-BS/2012 tanggal 10 September 2012; (COPY)
- 54.1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010; (ASLI)
- 55.1 (satu) Lembar Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 800/119/distan/2012 Tanggal 21 Mei 2012; (ASLI)
- 56.1 (satu) Lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal Juli 2012; (ASLI)
- 57.1 (satu) Bundel Buku II Dokumen Pengadaan Nomor : 209320.01/Pertanian-BS/2012 tanggal 14 Agustus 2012; (ASLI)
- 58.1 (satu) Surat Perintah Tugas Nomor : 800/191/SPT/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 59.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/191/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)D/2012 Tanggal 08 Oktober 2012; (ASLI)
- 60.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan Surat Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 08 Oktober 2012 Nomor : 800/191/SPT/2012; (ASLI)
- 61.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal 13 Oktober 2012; (ASLI)
- 62.1 (satu) Bundel Buku I Dokumen Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK-PBUPP/Distan BS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012; (ASLI)
- 63.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD-P Tahun Anggaran 2012; (COPY)
- 64.1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor.SPM : 172/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)



- 65.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 66.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/32/1.2/2012 Tanggal 01 Nopember 2012; (ASLI)
- 67.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 172/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 03 Nopember 2012; (ASLI)
- 68.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Surat Permohonan Pencairan (SPP)-LS Nomor : 172/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Nopember 2012; (ASLI)
- 69.4 (empat) Lembar Dokumen Nota Pesanan Dinas Pertanian Nomor : 03/PBUP/2012 Tanggal 23 Nopember 2012; (ASLI)
- 70.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 01/SPT/PBUPP/2012 Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 71.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 01/PBUPP/SPPD/2012 Tanggal 26 Nopember 2012; (ASLI)
- 72.1 (satu) Lembar Dokumen Nota Pencairan Dana (NPD) Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 73.1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Uang Muka Kerja/Persekot Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 74.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800/238/SPT/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 75.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 76.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/238/SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN (SPP)D/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 77.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya Perjalanan Dinas a/n Saudara : SOFHAN MARTHONY, SP. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)



- 78.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 79.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : AHMAD SUKIRMAN, SP. Berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 80.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 81.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Aiptu Tamsir Hasan Berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 82.1 (satu) Lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor :  
800/238/SPPD/2012 Tanggal 27 Nopember 2012; (ASLI)
- 83.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Brigpol Deni Dwi Cahyono  
berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten  
Bengkulu Selatan Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor :  
800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 84.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir. Rudy Siswandi, M.AP Berdasarkan  
Surat Perintah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tanggal 30 Nopember 2012 Nomor : 800/238/SPT/2012; (ASLI)
- 85.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal  
30 Nopember 2012; (ASLI)
- 86.1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan  
Nomor : 1202/PBUPP/DISTAN/2012 Tanggal 30 Nopember 2012;  
(ASLI)
- 87.1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Lumpsum biaya  
Perjalanan Dinas a/n Saudara : Ir.H. SAIFUL USDI Berdasarkan Surat  
Perintah Bupati Bengkulu Selatan Tanggal 30 Nopember 2012; (ASLI)
- 88.1 (satu) Lembar Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Tanggal  
30 Nopember 2012; (ASLI)



- 89.1 (satu) Lembar Dokumen Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) Tanggal 3 Desember 2012; (ASLI)
- 90.3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 198/SPP/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 06 Desember 2012; (ASLI)
- 91.2 (dua) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 46/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 92.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran Nomor : 900/40/1.2/2012 Tanggal 07 Desember 2012; (ASLI)
- 93.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 198/SPM/BL-LS/DISTAN/2012 Tanggal 08 Desember 2012; (ASLI)
- 94.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 14 Desember 2012; (ASLI)
- 95.3 (tiga) Lembar Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (GU) Nomor : 222/SPM/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 96.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 222/SPP/BL-GU/DISTAN/2012 Tanggal 15 Desember 2012; (ASLI)
- 97.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 198/SPP/BL-LS/Distan-BS/2012 Tanggal Desember 2012; (ASLI)
- 98.4 (empat) Lembar Dokumen Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 39/BAP/PBUPP/DISTAN-BS/2012; (ASLI)
- 99.17 (tujuh belas) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (Surat Permohonan Pencairan (SPP)) Nomor : 222/Surat Permohonan Pencairan (SPP)/BL-GU/DISTAN/2012; (ASLI)
- 100.1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 Nomor : 090/468 Tahun 2013; (COPY)





101. 2 (dua) Lembar Surat Pesanan Kecambah Kelapa Sawit Nomor :  
1518/PPKS/0.1/VI/2012 tanggal 11 Juli 2012; (COPY)
102. Fotocopy Surat Pernyataan dari HERU SURYANINGTYAS;  
(LEGALISIR)
103. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kecambah Kelapa Sawit kepada  
CV. DIRGA HUTAMA No.59/BPS/KHP/BA/XI/2012; (LEGALISIR)
104. Fotocopy Sertifikat Mutu Benih No.525/759/stfk/BPSBT-BUN/2012;  
(LEGALISIR)
105. Surat Perjanjian Jual Beli Kecambah Kelapa Sawit antara Balai  
Penelitian SEMBAWA dengan CV.DIRGA HUTAMA Nomor :  
38/BPS/SPJB/X/2012; (ASLI)
106. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor :  
393/SR.120/E.2.1/07/2008; (COPY)
107. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS)  
No.676/PPKS/0.1/VI/2009 Tentang Tanggapan Permohonan  
Kecambah Kelapa Sawit tanggal 09 April 2009. (LEGALISIR)
108. Fotocopy Surat dari Menteri Pertanian Republik Indonesia  
No.229/SR.120/M/2008 tanggal 27 Mei 2008; (COPY)
109. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit No.Int-  
31/0.1/V/2009 tentang Penetapan Harga Kecambah Kelapa Sawit  
Perkebunan Rakyat; (LEGALISIR)
110. Fotocopy Surat dari Balai Penelitian SEMBAWA Tentang Spesifikasi  
Teknis Kecambah Kelapa Sawit tanggal 27 Agustus 2012;  
(LEGALISIR)
111. Fotocopy Surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor :  
3003/4/PPKS/X/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Kenaikan  
Harga; (LEGALISIR)
112. Fotocopy buku tamu Balai Penelitian Sembawa; (LEGALISIR)
113. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) No.03721/SEM/KS/XI/12  
tanggal 19 November 2012 (ASLI).

**Dikembalikan Pada Kejaksaan Negeri Manna untuk  
dipergunakan dalam perkara lain ;-----**



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari  
Senin, tanggal 09 Juni 2014 oleh kami **MUARIF, SH.** sebagai Hakim  
Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH. MH.** Dan **H. TOTON, SH, MH.**  
Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Bengkulu masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal  
10 Juni 2014 oleh kami majelis hakim tersebut, dengan dibantu  
**PUNGUT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri **SUHARTONO, SH** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Manna dan dihadapan Terdakwa ; -----

**Hakim Ketua Majelis**

**Hakim Anggota,**

**MUARIF, SH.**

**1. RENDRA YOZAR DP, SH.MH.**

**2. H.TOTON, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**PUNGUT, SH.**